PEDOMAN PENULISAN

TESIS DAN DISERTASI

(REVISI)

PASCASARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2025

TIM PENYUSUN

Edisi Revisi 2024

Dr. tech. Ir. Sholihin As'ad, MT
Prof. Ir. Dody Ariawan, ST., MT., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Triyono, ST., MT., IWE
Dr. Achmad Basuki, ST., MT.
Dr. Retno Wulan Damayanti, ST., M.Eng.
Anggit Tri Hartono Romadhon Anwar

Edisi Revisi 2025

Prof. Dr. Ir. Wahyudi Sutopo, ST, M.Si., IPU
Prof. Dr. Ir. Eko Surojo, ST., MT.
Prof. Dr. Ir. Triyono, ST., MT., IWE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga revisi Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (PPs-FT UNS) dapat diselesaikan. Revisi ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Rektor UNS Nomor 22 Tahun 2024, dengan tujuan menghadirkan panduan yang lebih komprehensif, relevan, dan sesuai kebutuhan akademik terkini.

Untuk mendukung keseragaman dan mutu akademik dalam penulisan tugas akhir, buku pedoman ini disusun dengan sistematika yang jelas dan praktis, mencakup tujuh bagian utama sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Format Penulisan;
3. Proposal;
4. Naskah Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi;
5. Naskah Tesis dan Disertasi;
6. Pencegahan Plagiasi
7. Aturan *authorship* dan artikel

Buku ini berlaku efektif mulai 1 September 2025 dan menjadi acuan bagi mahasiswa serta dosen pembimbing dalam penulisan tugas akhir di lingkungan PPs-FT UNS. Kami menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun atas dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga pedoman ini bermanfaat dalam mendukung mutu akademik yang unggul.

Surakarta, 1 ustus 2025

Dekan Fakultas Teknik UNS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DEKAN
FAKULTAS TEKNIK

Prof. Dr. Ir. Wahyudi Sutopo, ST, M.Si., IPU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… i
TIM PENYUSUN ……..…… ii
KATA PENGANTAR …….. iii
DAFTAR ISI ……. iv
DAFTAR TABEL ……. vi

BAB 1 PENDAHULUAN …… 1

BAB 2 FORMAT PENULISAN …….. 2
2.1. Bahan dan Ukuran …….. 2
2.2. Pengetikan …….. 2
2.2.1. Jenis huruf ……. 2
2.2.2. Bilangan dan satuan …….. 3
2.2.3. Jarak baris …….……. 3
2.2.4. Batas tepi ……..……. 3
2.2.5. Pengisian ruangan …….. 3
2.2.6. Alinea baru ……..……... 4
2.2.7. Permulaan kalimat ……..…… 4
2.2.8. Judul bab, judul sub bab, dan judul anak sub bab ……..…… 4
2.2.9. Perincian ke bawah ……..…….. 5
2.3. Penomoran …….……. 5
2.3.1. Halaman ……..…… 5
2.3.2. Tabel …….. 6
2.3.3. Gambar …….. 6
2.3.4. Persamaan …….. 6
2.4. Tabel dan Gambar …… 6
2.4.1. Tabel …….……. 6
2.4.2. Gambar …….……. 7
2.5. Bahasa …….. 8
2.5.1. Bahasa yang dipakai …… 8

2.5.2. Bentuk kalimat …… 8
2.5.3. Istilah ……..…..…… 8
2.5.4. Kesalahan yang sering terjadi …….……...……. 8
2.6. Penulisan Nama dalam Kutipan dan Daftar Pustaka ……..……. 9
2.6.1. Cara penulisan kutipan di naskah ……..... 9
2.6.2. Cara penulisan daftar pustaka ……..…… 10

BAB 3 NASKAH PROPOSAL ……. 14
3.1. Bagian Awal ……..…… 15
3.1.1. Halaman judul ……. 15
3.1.2. Halaman pengesahan ……..... 15
3.2. Bagian Utama …….. 15
3.2.1. Pendahuluan ……... 15
3.2.2. Tinjauan pustaka …… 16
3.2.3. Metodologi penelitian …… 17
3.3. Bagian Akhir …… 18
3.3.1. Daftar pustaka ……..…… 18
3.3.2. Lampiran ……..…… 19

BAB 4 NASKAH SEMINAR HASIL RISET DAN PUBLIKASI …… 20
4.1. Bagian Awal ……..……..... 21
4.2. Bagian Utama …….. 24
4.3. Bagian Akhir …… 26

BAB 5 NASKAH TESIS DAN DISERTASI …… 28

BAB 6 PENCEGAHAN PLAGIASI ……... 29

BAB 7 ATURAN *AUTHORSHIP* DAN ARTIKEL …… 31
7.1. Aturan *Authorship* …….. 31
7.2. Aturan Artikel …… 31

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Format sampul dan naskah …….. 2
Tabel 3.1 Sistematika penulisan proposal disertasi atau tesis ……. 14
Tabel 4.1 Sistematika penulisan draft naskah Tesis dan Disertasi untuk Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi ……. 20

BAB 1
PENDAHULUAN

Tesis dan Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun secara mandiri oleh mahasiswa program Magister (S2) dan Doktor (S3) di bawah pengarahan dosen pembimbing atau tim promotor. Tesis dan Disertasi disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan program S2 dan S3.

Pada umumnya semua bentuk karya tulis ilmiah mempunyai sistematika yang sama, tetapi sering dijumpai pedoman penulisan yang tampak berbeda. Hal tersebut sangat tergantung dari 'selera' masing-masing institusi. Sebagai karya ilmiah, Tesis dan Disertasi harus disusun sesuai kaidah yang berlaku, baik dari segi teknik penulisan maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu untuk memperoleh keseragaman dalam penulisan diperlukan Pedoman Penulisan.

Pedoman penulisan disusun untuk memudahkan mahasiswa menulis Tesis dan Disertasi. Buku pedoman penulisan ini memuat garis besar tata cara penulisan kaya ilmiah yang menjadi standar penulisan Tesis dan Disertasi mahasiswa Pascasarjana, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret.

Perbedaan antara Tesis dan Disertasi terletak pada kedalaman materi sesuai dengan aras pendidikan S2 dan S3. Tidak ada batasan yang tegas antara kedalaman materi sebuah Tesis dan Disertasi. Dalam sebuah penelitian tesis, apabila seorang mahasiswa telah dapat menemukan perbedaan suatu fenomena yang ada dengan fenomena yang terjadi pada suatu parameter penelitian yang dirancang dalam penelitian tesisnya serta dapat menjelaskan mengapa sesuatu fenomena dapat terjadi, hal tersebut sudah dianggap cukup. Hal yang terpenting bagi mahasiswa S2 adalah mahasiswa memahami metodologi meneliti yang benar. Sudah barang tentu masalah penelitian yang lebih sulit akan semakin baik. Penelitian disertasi tidak hanya dilakukan dengan menguji fenomena, namun harus menghasil temuan baru (*novelty*) yang bisa dijelaskan secara ilmiah.

BAB 2
FORMAT PENULISAN

Tata cara atau format penulisan meliputi: bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, tabel dan gambar, bahasa, dan penulisan nama. Format penulisan ini berlaku untuk semua naskah yang berkaitan dengan Tesis dan Disertasi, baik naskah proposal, seminar hasil riset dan naskah akhir dari Tesis dan Disertasi.

2.1. Bahan dan Ukuran

Bahan dan ukuran naskah, sampul, warna sampul, tulisan pada sampul, dan ukuran diuraikan di Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Format sampul dan naskah

No.	Item	Keterangan
1	Sampul	a. Sampul (*cover*) dibuat dari kertas Buffalo atau sejenis. Untuk naskah tesis atau disertasi akhir diperkuat dengan kertas karton dilapisi dengan plastik (*hardcover* laminasi); b. Warna sampul adalah biru; c. Tulisan dan logo UNS menggunakan tinta Hitam; d. Punggung buku naskah tesis atau disertasi akhir diberi informasi identitas tesis atau disertasi (lihat **Lampiran 1**).
2	Naskah	a. Jenis kertas HVS 80 gr/m^2; b. Ukuran kertas A4 (21 cm x 29,7 cm); c. Warna kertas putih polos; d. Naskah dicetak pada satu muka halaman, tidak bolak balik; e. Halaman kosong (penyekat) untuk pemisah bab baru, berbentuk kertas kosong berwarna (jika diperlukan).

2.2. Pengetikan

Bagian ini menjelaskan jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke bawah dan letak simetris.

2.2.1. Jenis Huruf

a. Seluruh naskah diketik dengan huruf Times New Roman (12 pts). Untuk

kepentingan tertentu, seperti judul bab menggunakan ukuran huruf 14 pts (*bold*/tebal), tabel dapat menggunakan ukuran huruf minimal 10 pts.

b. Huruf miring untuk tujuan tertentu misalnya untuk penyuntingan istilah asing dan judul jurnal/buku dalam daftar pustaka.

2.2.2. Bilangan dan satuan

a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali jika terdapat pada permulaan kalimat, maka bilangan itu harus dieja.

   Contoh: …… 10 g abu sekam padi. *(benar)*

   ... sepuluh g abu sekam padi. *(salah)*

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma bukan titik.

   Contoh: berat telur 50,5 g. *(benar)*

   berat telur 50.5 g. *(salah)*

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misalnya m, g, kg, cal.

2.2.3. Jarak baris

Jarak antara 2 baris dibuat **1,5 spasi**, *kecuali* intisari, kutipan langsung, penjelasan rumus serta penjelasan gambar, isi di dalam tabel, dan daftar pustaka dibuat dengan jarak **1 spasi** ke bawah.

2.2.4. Batas tepi

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut:

a. Tepi atas : 4 cm
b. Tepi kiri : 4 cm
c. Tepi bawah : 3 cm
d. Tepi kanan : 3 cm
e. Header dan Footer : 2 cm

2.2.5. Pengisian ruangan

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh *(text alignment:*

justify), artinya pengetikan harus mulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan sampai ada ruangan yang terbuang-buang kecuali untuk persamaan, tabel, gambar, judul sub bab, atau hal-hal yang khusus.

2.2.6. Alinea baru

Alinea baru dimulai pada ketikan pertama dari batas tepi kiri penulisan (tidak menjorok). Jarak antar alinea diberi spasi **10 pts** (*spacing after: 10 pts*).

2.2.7. Permulaan kalimat

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang terletak di awal kalimat harus dieja.

Contoh: Oksigen merupakan... *(benar)*

O_2 merupakan... *(salah)*

2.2.8. Judul bab, judul sub bab, dan judul anak sub bab

1. **Judul bab** harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua, berukuran 14 pts *bold*/tebal dan diatur supaya simetris (rata tengah/*justify*), tanpa diakhiri dengan titik. Penomoran bab menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Nomor Bab dan Judul Bab ditulis dalam baris yang berbeda.
2. **Nomor dan Judul sub bab** ditulis rata kiri, dengan huruf tebal, semua **awal kata** dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, dan semua dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul anak sub bab dimulai sebagai alinea baru.
3. **Nomor dan Judul anak sub bab** diketik dari mulai tepi kiri dan dicetak tebal, hanya **huruf pertama saja** yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah judul anak sub bab dimulai sebagai alinea baru dan ditulis dari tepi kiri tanpa menjorok ke dalam.
4. Judul sub anak sub bab tidak diperkenankan, akan tetapi dapat diganti menggunakan penomoran berupa angka atau huruf mengikuti aturan pada sub bab *perincian ke bawah*.

   Contoh penulisan judul, sub judul dan lain-lain ada pada **Lampiran 1**.

2.2.9. Perincian ke bawah

Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Perincian ke bawah tidak diperkenankan menggunakan garis penghubung (-), titik tebal (•) ataupun tanda/simbol (*bullets*).

Contoh:

a. .....
    1) .....
        a) .....

2.2.10. Letak simetris

Gambar, tabel, persamaan dan judul bab ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan (*text alignment: center*).

2.3. Penomoran

Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, tabel, gambar, dan persamaan.

2.3.1. Halaman

a. Bagian awal Naskah Tesis dan Disertasi, mulai dari halaman judul sampai ke intisari, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil.
b. Contoh: i, ii, iii, iv, …….
c. Bagian utama, mulai dari Pendahuluan (Bab 1) sampai ke halaman terakhir Lampiran, diberi angka arab sebagai nomor halaman.
d. Contoh: 1, 2, 3, 4, …….
e. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman itu, maka nomor halaman ditulis di sebelah kanan bawah.
f. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 2 cm dari tepi atas atau dari tepi bawah kertas (*header and footer: 2 cm*).

2.3.2. Tabel

Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab mengikuti kode bab, ditulis di atas tabel dan diacu dalam naskah. Tabel 5.3 berarti tabel tersebut merupakan tabel pada bab 5 urutan ke-3.

Contoh:

Pada saat hujan, nilai kuat dukung tanah menjadi rendah (Tabel 5.3).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuat arus listrik akan memengaruhi .....

2.3.3. Gambar

Gambar (termasuk bagan, grafik, potret foto, peta) diberi nomor dengan angka Arab mengikuti kode bab, ditulis di bawah gambar dan diacu dalam naskah. Gambar 5.2 berarti gambar tersebut merupakan gambar pada bab 5 urutan ke-2.

Contoh penulisan untuk mengacu suatu gambar dalam naskah adalah sebagai berikut:

Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Alat uji tekan (Gambar 5.2) merupakan .....

2.3.4. Persamaan

Nomor urut persamaan yang berbentuk seperti rumus matematika, reaksi kimia ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan pada tepi kanan sesuai dengan nomor bab dan harus diacu dalam naskah. Simbol dalam persamaan dicetak dengan huruf miring. Contoh persamaan pada bab 2 nomor urut 3, yaitu:

$$\sigma = \frac{F}{A} \tag{2.3}$$

2.4. Tabel dan Gambar

2.4.1. Tabel

a. Nomor dan judul tabel ditempatkan simetris di atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik (*text alignment: center*). Nomor urut ditulis sesuai dengan bab yang bersangkutan. Jika judul tabel lebih dari satu baris maka jarak baris judul tabel adalah 1 spasi.
b. Tidak boleh ada tabel yang muncul mendahului uraian yang menjelaskan

c. Tabel harus ditempatkan sedekat mungkin dengan uraian yang terkait. Apabila ruang yang tersisa tidak mencukupi untuk satu tabel utuh (sebaiknya tabel tidak dipotong), maka ruang tersisa diisi dengan uraian lanjutan. Selanjutnya tabel ditempatkan segera di halaman berikutnya.
d. Isi di tabel menggunakan jarak 1 spasi.
e. Tabel sebaiknya tidak dipenggal. Apabila tabel terlalu panjang maka:
    1) Ukuran huruf (*font size*) boleh dikecilkan sampai 10 pts.
    2) Jika cara tersebut masih belum memadai, tabel asli dapat dipotong. Tabel lanjutan harus mencantumkan kembali heading pada baris pertama, disertai nomor tabel (tanpa diberi judul tabel) dan tambahan keterangan "(lanjutan)".
    3) Apabila tabel terlalu lebar, tabel dapat diputar ke kiri (posisi *landscape*) dengan bagian kepala tabel berada di tepi sebelah kiri dari kertas.
    4) Pemotongan tabel ke arah melebar (jika terpaksa) dapat dilakukan dan pada tabel lanjutan harus menyertakan *heading* dan uraian kolom.
    5) Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada lampiran.

2.4.2. Gambar

a. Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan)
b. Gambar harus ditempatkan sedekat mungkin dengan uraian yang terkait. Apabila ruang yang tersisa tidak mencukupi untuk satu gambar utuh (gambar tidak dipotong), maka ruang tersisa diisi dengan uraian lanjutan. Gambar ditempatkan segera di halaman berikutnya.
c. Tidak boleh ada gambar yang muncul mendahului uraian yang menjelaskan.
d. Nomor gambar dan judul gambar ditempatkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik. Nomor urut ditulis sesuai dengan bab yang bersangkutan. Jika judul gambar lebih dari satu baris maka jarak baris judul gambar adalah 1 spasi.
e. Gambar tidak boleh dipotong. Skala gambar harus proporsional dengan data yang digambarkan.

f. Keterangan gambar ditempatkan pada bagian yang kosong.
g. Jika satu nomor gambar terdiri atas beberapa gambar, maka seluruh gambar tersebut harus diletakkan dalam satu halaman. Apabila tidak memungkinkan dan harus dibagi ke lebih dari satu halaman, gambar pada halaman berikutnya diberi nomor gambar yang sama (tanpa diberi judul gambar) dengan tambahan keterangan "(lanjutan)".
h. Pemberian tekstur atau warna yang kontras pada gambar/grafik perlu diperhatikan agar tetap dimungkinkan naskah untuk dicetak/*copy* dalam format hitam putih.
i. Apabila gambar diletakan melebar sepanjang tinggi kertas (posisi *landscape*), maka bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas.

2.5. Bahasa

2.5.1 Bahasa yang dipakai

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku (minimal memiliki subyek dan predikat) dengan penggunaan ejaan sesuai dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Selain itu, penulisan Naskah Tesis dan Disertasi dapat juga ditulis dalam bahasa Inggris.

2.5.2. Bentuk kalimat

Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya, aku, kita, engkau, dan lain-lainnya), tetapi dibuat berbentuk pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, kata "saya" diganti dengan kata "penulis".

2.5.3. Istilah

a. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia.
b. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, maka ditulis dengan huruf miring.

2.5.4. Kesalahan yang sering terjadi

a. Kata penghubung seperti **sehingga** dan **sedangkan** tidak boleh dipakai untuk

memulai suatu kalimat.

b. Kata depan **pada** sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subjek (merusak susunan kalimat).
c. Kata **di mana** dan **dari** kerap kurang tepat pemakaiannya dan diperlakukan seperti kata "*where*" dan "*of*" dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia bentuk yang demikian tidaklah baku dan jangan dipakai
d. Awalan **ke** dan **di** harus dibedakan dengan kata depan *ke* dan *di,* misalnya *di*tekan dan *di* ember.
e. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.

2.6. Penulisan Nama dalam Kutipan dan Daftar Pustaka

Pendapat atau teori yang disitasi dalam Tesis dan Disertasi harus ditulis di dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Penulisan kutipan dalam teks naskah menggunakan sistem angka atau nomor urut sesuai standar IEEE style. Penulisan angka atau nomor tersebut di dalam tanda kurung siku, ditempatkan dalam teks laporan, menunjukkan referensi spesifik. Kutipan diberi nomor sesuai urutan kemunculannya. Setelah sumber dikutip, nomor yang sama digunakan di semua referensi berikutnya dalam naskah. Untuk menstrukturkan referensi pustaka serta konsistensi kutipan disarankan mempergunakan *Reference management software* seperti Mendeley atau End Note.

2.6.1. Cara penulisan kutipan di naskah

Setiap nomor referensi harus diapit dalam tanda kurung siku pada baris yang sama dengan teks, sebelum tanda baca apa pun, dengan spasi sebelum tanda kurung.

Contoh:

a. ...merupakan kajian baru yang spesifik [13].
b. Teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1987 [1].
c. Scholtz [2] berpendapat ...
d. yaitu, lihat [7] yang menyatakan bahwa... . Tidak perlu menulis "yaitu, lihat dalam referensi [7]".
e. Beberapa penelitian terbaru [3, 4, 15, 22] telah menyarankan itu... . Bisa juga

ditulis dengan membuat daftar setiap referensi dikurung sendiri, lalu pisahkan dengan koma atau tanda hubung [3], [4], [15], [22]

f. Apabila referensi berurutan, maka ditulis dengan tanda *dash* (-), misal [1],[2],[3],[4] ditulis [1-4].

2.6.2. Cara penulisan daftar pustaka

a. Artikel Jurnal

1) Artikel jurnal (halaman berdasarkan volume tahunan)

[1] K. A. Nelson, R. J. Davis, D. R. Lutz, and W. Smith, "Optical generation oftunable ultrasonic waves," *Journal of Applied Physics*, vol. 53, no. 2, Feb., pp.1144-1149, 2002.

2) Artikel jurnal (halaman berdasarkan *issue*)

[2] J. Attapangittya, "Social studies in gibberish," *Quarterly Review of Double speak*, vol. 20, no. 1, pp. 9-10, 2003.

3) Artikel berkala bulanan atau dua bulanan

[3] J. Fallows, "Networking technology," Atlantic Monthly, Jul., pp. 34-36, 2007.

4) Artikel di Surat Kabar atau Majalah Harian, Mingguan, atau Dua Mingguan

[4] B. Metcalfe, "The numbers show how slowly the Internet runs today," *Infoworld*, 30 Sep., p. 34, 2006.

b. Dokumen cetak

1) Buku

a) Buku (pengarang tunggal)

[5] W.K. Chen, *Linear Networks and Systems*. Belmont, CA: Wadsworth Press,2003.

b) Buku (pengarang lebih dari satu)

[6] R. Hayes, G. Pisano, and S. Wheelwright, *Operations, Strategy, and Technical Knowledge*. Hoboken, NJ: Wiley, 2007.

c) Buku yang diedit

[7] J. L. Spudich and B. H. Satir, Eds., *Sensory Receptors and Signal Transduction*. New York: Wiley-Liss, 2001.

d) Artikel dalam buku

[8] E. D. Lipson and B. D. Horwitz, "Photosensory reception and transduction," in *Sensory Receptors and Signal Transduction*, J. L. Spudich and B. H. Satir, Eds.New York: Wiley-Liss, 2001, pp. 1-64.

e) Buku yang diterbitkan oleh institusi atau organisasi.

[9] Council of Biology Editors, *Scientific Style and Format: The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers*, 6th ed., Chicago: Cambridge University Press, 2006.

2) Manual

[10] Bell Telephone Laboratories Technical Staff, *Transmission System for Communication*, Bell Telephone Lab, 2005.

c. Publikasi Pemerintah

[11] National Aeronautics and Space Administration, *NASA Pocket Statistics*. Washington, DC: Office of Headquarters Operations, 2007.

d. Artikel di ensiklopedia

[12] O. Singh, "Computer graphics," in McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, New York: McGraw-Hill, 2007, pp. 279-291.

Judul karya yang tidak diterbitkan dan artikel yang dipublikasikan pada prosiding seminar tidak dicetak miring atau dikapitalisasi. Huruf kapital hanya untuk kata pertama pada judul.

e. Tesis atau Disertasi (tidak terpublikasi)

[13] H. Zhang, "Delay-insensitive networks," M. S. thesis, University of Chicago, Chicago, IL, 2007.

f. Naskah/artikel yang dipresentasikan di seminar (tidak terpublikasi)

[14] H. A. Nimr, "Defuzzification of the outputs of fuzzy controllers," presented at 5th International Conference on Fuzzy Systems, Cairo, Egypt, 2006.

g. Naskah/artikel yang dipublikasikan dalam proseding seminar

[15] J. Smith, R. Jones, and K. Trello, "Adaptive filtering in data communications with self-improved error reference," In Proc. IEEE

International Conference on Wireless Communications ’04, 2004, pp. 65-68.

h. Catatan (*note*)

[16] Hewlett-Packard, Appl. Note 935, pp. 25-29.

i. Kuliah

[17] S. Bhanndahar. ECE 4321. Class Lecture, Topic: “Bluetooth can’t help you.” School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, Jan. 9, 2008.

j. Laporan Teknis

[18] K. E. Elliott and C. M. Greene, “A local adaptive protocol,” Argonne National Laboratory, Argonne, France, Tech. Report. 916-1010-BB,7 Apr. 2007.

k. Paten/Standar

[19] K. Kimura and A. Lipeles, “Fuzzy controller component,” U. S. Patent 14, 860,040,14 Dec., 2006.

l. Data

[20] Texas Instruments, “High speed CMOS logic analog multiplexers/demultiplexers,” 74HC4051 datasheet, Nov. 1997 [Revised Sept.2002].

m. Dokumen internet

1) Situs Internet

a) Situs internet profesional

[21] European Telecommunications Standards Institute, “Digital Video Broadcasting (DVB): Implementation guide for DVB terrestrial services; transmission aspects,” *European Telecommunications Standards Institute*, ETSI-TR-101, 2007. [Online]. Available: http://www.etsi.org. [Accessed: Nov. 12, 2007].

b) Situs internet umum

[22] J. Geralds, “Sega Ends Production of Dreamcast,”*vnunet.com*,

para. 2, Jan. 31, 2007. [Online]. Available: http://nli.vnunet.com/news/1116995. [Accessed Sept. 12, 2007].

c) Situs internet personil

[23] G. Sussman, "Home Page-Dr. Gerald Sussman," July, 2002. [Online]. Available: http://www.comm.edu.faculty/sussman/sussmanpage.htm. [Accessed Nov. 14, 2007].

n. Software

[24] Thomson ISI, *Endnote7*. [CD-ROM]. Berkeley, CA: ISI ResearchSoft, 2006.

BAB 3
NASKAH PROPOSAL

Usulan atau proposal penelitian merupakan dokumen yang dibuat untuk mengomunikasikan usulan penelitian kepada pembimbing, penyandang dana, atau sponsor penelitian tentang strategi yang akan digunakan peneliti dalam memecahkan masalah. Proposal penelitian harus secara jelas dapat menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana tentang penelitian yang akan dilakukan.

Penjelasan di Bab 3 ini adalah digunakan untuk penulisan naskah **Proposal Tesis dan Proposal Disertasi.** Proposal Disertasi dan Proposal Tesis terdiri atas Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir. Contoh sistematika penulisan naskah proposal diringkas dalam Tabel 3.1. Karena kondisi tertentu, program studi memungkinkan menggunakan sistematika lain sesuai dengan pengarahan dari Kepala Program Studi yang bersangkutan.

Tabel 3.1 Sistematika penulisan proposal disertasi atau tesis

Sistematika	Susunan Komponen
Bagian Awal	Halaman Judul Halaman Pengesahan
Bagian Utama	**BAB 1 PENDAHULUAN** 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Batasan Masalah 1.5 Manfaat Penelitian 1.6 Kebaruan Penelitian **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA** 2.1 *State of the Art* dan Posisi Penelitian 2.2 Kerangka Teoritis 2.3 Kerangka Berpikir 2.4 Hipotesis **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN** 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 3.2 Bahan dan Alat Penelitian 3.3 Tata Laksana Penelitian

Tabel 3.1 (lanjutan)

Sistematika	Susunan Komponen
Bagian Utama	3.4 Jadwal Penelitian
Bagian Akhir	Daftar Pustaka; Lampiran (jika diperlukan).

3.1. Bagian Awal

Bagian awal mencangkup Halaman Judul dan Halaman Pengesahan.

3.1.1. Halaman judul

Halaman sampul depan merupakan halaman identitas yang memuat judul proposal tesis/disertasi, lambang universitas, dan tahun pengajuan proposal. Contoh halaman sampul dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

3.1.2. Halaman pengesahan

Halaman pengesahan memuat informasi judul penelitian, nama dan nomor mahasiswa penyusun dengan tanggal persetujuan dan tanda tangan dosen pembimbing dan Kepala Program Studi. Contoh halaman pengesahan terdapat pada **Lampiran 3**.

3.2. Bagian Utama

Bagian utama proposal tesis/disertasi terdiri dari Bab 1-Bab 3 yang harus ditulis sedetail mungkin sehingga pembimbing, kepala prodi dan pembaca lainnya memahami pentingnya, maksud, tujuan dan manfaatnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.2.1 Pendahuluan

Bab 1 berjudul pendahuluan yang terdiri dari:

Latar Belakang, bagian ini berisi penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam judul dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Penjelasan didukung data atau fakta akurat serta valid dengan pustaka yang relevan terkini.

Rumusan Masalah, bagian ini memuat pernyataan masalah yang diteliti. Rumusan masalah disampaikan secara singkat, spesifik, jelas, dan terukur yang umumnya dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (*research question*) tapi juga bisa dinyatakan dalam bentuk kalimat berita.

Batasan Masalah, bagian ini memuat lingkup penelitian yang dikaji. Batasan masalah bukan pernyataan ulang parameter-parameter riset dalam metodologi, namun menjelaskan hal yang diperkirakan mempengaruhi hasil riset namun bukan merupakan parameter riset.

Tujuan Penelitian, bagian ini memuat target yang hendak dicapai dalam penelitian, sejalan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian dinyatakan secara spesifik dan dapat diukur.

Manfaat Penelitian, bagian ini memuat uraian manfaat hasil penelitian secara praktis untuk kehidupan masyarakat dan atau untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (teoritis).

Kebaruan Penelitian, bagian ini memuat paparan yang mengungkapkan klaim kebaruan penelitian, ditunjukkan dengan menyebutkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan peneliti lain sebelumnya.

3.2.2 Tinjauan pustaka

Bab 2 berjudul Tinjauan Pustaka yang berisi:

State of the Art dan Posisi Penelitian memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang diperoleh peneliti terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Secara umum, kajian pustaka menjelaskan posisi penelitian yang diusulkan di antara penelitian-penelitian terdahulu. Keluasan dan kedalaman penelitian adalah salah satu ciri pembeda penelitian tingkat sarjana dengan penelitian tingkat pascasarjana. Fakta yang dikemukakan harus diambil dari sumber asli yang memenuhi standar ilmiah dan kemutakhiran (*recently*), yakni dari sumber

berkala penelitian, jurnal ilmiah, dan publikasi hasil penelitian yang *up to date* (tidak lebih dari 5 tahun untuk jurnal, prosiding, buku data seperti BPS, Riskesdas; dan kurang 10 tahun untuk buku teks). Teknik pengutipan (parafrase) harus dilakukan secara benar agar terhindar dari tindakan plagiasi. Semua sumber pustaka yang digunakan harus disebutkan, baik dalam teks naskah maupun daftar pustaka, dengan sistem penomoran (IEEE *style*). Cara penulisan sumber pustaka pada teks maupun daftar pustaka disajikan pada Bab 2 Format Penulisan.

Kerangka Teoritis memuat uraian sistematis tentang teori sebagai tuntunan untuk menyelesaikan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

Kerangka berpikir memuat dasar pemikiran peneliti dalam memecahkan akar masalah penelitian. Pemaparan kerangka berpikir didasarkan pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Pada penyajiannya, kerangka berpikir dapat dilengkapi dengan bagan yang memuat variabel yang akan diteliti sebagai acuan dalam perumusan hipotesis.

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disusun berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, yang masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris.

3.2.3 Metodologi penelitian

Bab 3 berjudul Metodologi Penelitian yang berisi:

Tempat dan waktu penelitian menjelaskan rencana tempat penelitian dan pengambilan data baik penelitian laboratorium maupun penelitian lapangan dan waktu penelitian dilaksanakan.

Bahan dan alat penelitian menjelaskan spesifikasi bahan dan alat penelitian secara rinci termasuk jika menggunakan mesin yang akan dipergunakan dalam penelitian atau alat pengujian

Tatalaksana penelitian memuat cara melaksanakan penelitian yang mencakup: jenis atau rancangan penelitian, macam perlakuan (jika ada), populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data. Uraian tatalaksana penelitian harus bisa menyampaikan prinsip-prinsip yang mendasari pemilihan metode serta menjelaskan secara rinci prosedur kerja setiap tahapan secara jelas (*repeatable*). Tatalaksana penelitian harus memuat diagram alir penelitian untuk memudahkan pemahaman urutan pelaksanaan penelitian dan hasil yang ingin dicapai dalam setiap tahapannya. Tabel-tabel yang memuat korelasi antar parameter penelitian dan jumlah spesimen uji sebaiknya ditampilkan. Metodologi penelitian yang secara khusus mengacu pada metodologi peneliti lain yang telah dipublikasikan harus disitasi sesuai kaidah. Penjelasan tentang analisis data harus memuat teknik pengolahan data dengan menyebutkan metode (misal: metode statistik tertentu) yang digunakan, dan *output* yang diharapkan.

Jadwal penelitian menjelaskan semua tahapan penelitian dan durasi yang dibutuhkan yang disusun dalam suatu tabel yang representatif.

3.3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari proposal tesis/disertasi adalah daftar pustaka dan lampiran.

3.3.1. Daftar pustaka

Daftar Pustaka berisi pustaka (jurnal, buku, laporan Disertasi, sumber internet dll.) yang digunakan sebagai referensi dalam membangun kerangka pikir dan pengerjaan tesis/disertasi. Pustaka yang tidak dirujuk di dalam naskah proposal tesis/disertasi **tidak boleh dimasukkan ke dalam Daftar Pustaka** dan sebaliknya Pustaka yang dirujuk di dalam naskah proposal tesis/disertasi **wajib dimasukkan ke dalam Daftar Pustaka**. Jumlah pustaka yang dirujuk dalam naskah proposal tesis sebaiknya minimal 30 judul, sedangkan dalam naskah proposal disertasi minimal 50 judul. Dari jumlah tersebut, sebaiknya minimal 50% di antaranya terbit dalam 5 tahun terakhir, atau jumlah dan persentase tersebut dapat disesuaikan dengan anjuran tim pembimbing.

3.3.2. Lampiran

Lampiran berisi keterangan atau informasi lain yang diperlukan untuk melengkapi proposal tesis/disertasi, misalnya: kuesioner, peta, surat keterangan keikutsertaan dalam proyek penelitian, dan lain-lain yang dianggap perlu untuk mendukung proposal tesis/disertasi.

BAB 4
NASKAH SEMINAR HASIL RISET DAN PUBLIKASI

Penjelasan pada bab ini digunakan sebagai panduan dalam menulis draft naskah Tesis dan Disertasi untuk tahap **Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi** di program studi Magister dan **Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi** di program studi Doktor. Naskah seminar ini merupakan *draft* naskah tesis/disertasi yang berfungsi inisiasi/awalan dalam menulis naskah tesis/disertasi secara lengkap sehingga mahasiswa tetap terjaga momentumnya dalam penulisan naskah tesis/disertasi. Karena fungsinya sebagai inisiasi naskah tesis/disertasi maka kelengkapan naskahnya adalah sama dengan kelengkapan naskah tesis/disertasi yaitu terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Contoh sistematika penulisan naskah seminar diringkas dalam Tabel 4.1. Perlu diperhatikan bahwa **Bab 3 tidak perlu mencantumkan sub bab Jadwal Penelitian**. Program studi juga dimungkinkan untuk menggunakan sistematika lain sesuai dengan pengarahan dari Kepala Program Studi yang bersangkutan.

Tabel 4.1 Sistematika penulisan draft naskah Tesis dan Disertasi untuk seminar hasil riset dan publikasi

Sistematika	Susunan Komponen
Bagian Awal	1. Halaman sampul depan (*cover*); 2. Halaman judul (*sub cover*); 3. Halaman pengesahan; 4. Halaman pernyataan; 5. Halaman persembahan (jika diperlukan), 6. Kata pengantar; 7. Daftar isi; 8. Daftar tabel; 9. Daftar gambar; 10. Daftar lambang (jika diperlukan); 11. Daftar istilah (jika diperlukan); 12. Intisari; 13. *Abstract*.
Bagian Utama	**Bab 1 Pendahuluan;** 1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah

Tabel 4.1 (lanjutan)

Sistematika	Susunan Komponen
Bagian Utama	1.3. Tujuan Penelitian 1.4. Batasan Masalah 1.5. Manfaat Penelitian 1.6. Kebaruan Penelitian **Bab 2 Tinjauan Pustaka;** 2.1. State of the Art dan Posisi Penelitian 2.2. Kerangka Teoritis 2.3. Kerangka Berpikir 2.4. Hipotesis **Bab 3 Metodologi Penelitian;** 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 3.2. Bahan dan Alat Penelitian 3.3. Tata Laksana Penelitian **Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan;** **Bab 5 Kesimpulan dan Saran**
Bagian Akhir	Daftar Pustaka Lampiran (naskah publikasi dan statusnya: *draft*, *submitted*, *revised, accepted* atau *published*)

4.1. Bagian Awal

4.1.1. Halaman sampul depan

Halaman sampul depan merupakan halaman identitas tesis/disertasi yang memuat judul, lambang universitas, dan tahun diterbitkan.

a. **Judul** dibuat singkat tetapi jelas dan ekspresif yang menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti tanpa menimbulkan penafsiran lain. Judul ditulis dengan huruf kapital.
b. **Maksud penulisan naskah:** "disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Magister/Doktor pada Program Studi Magister/Doktor Teknik ..
c. **Logo Universitas Sebelas Maret** berbentuk bundar dengan diameter sekitar 5,5 cm.
d. **Nama dan nomor mahasiswa**. Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh memakai singkatan dan tanpa derajat kesarjanaan. Nomor mahasiswa dicantumkan di bawah nama.
e. **Instansi yang dituju**: Pascasarjana, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas

Maret, Surakarta.

f. **Tahun Penyelesaian Tesis/Disertasi** adalah tahun diterbitkan naskah tesis/disertasi yaitu penetapan kelulusan dalam Rapat Yudisium. Tahun ditempatkan di bawah kata Surakarta.

Contoh halaman sampul dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

4.1.2. Halaman judul (*sub cover*)

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan tulisan yang ada di halaman sampul depan dan dicetak di atas kertas putih.

4.1.3. Halaman pengesahan

Halaman pengesahan memuat tempat tanda tangan dosen pembimbing dan dosen penguji yang berarti bahwa proses bimbingan dan ujian TA telah selesai. Pada tahap Seminar Hasil Riset dan Publikasi naskah cukup ditanda tangani oleh dosen pembimbing di Lampiran 4. Contoh halaman pengesahan terdapat pada **Lampiran 4** dan **Lampiran 5**.

4.1.4. Halaman pernyataan

Halaman ini memuat pernyataan bahwa isi tesis/disertasi adalah hasil karya sendiri (orisinal) dan belum pernah dipakai untuk memperoleh gelar akademik di tempat lain. Pikiran orang lain tidak ada yang diambil, kecuali yang sengaja diacu dalam daftar pustaka. Contoh halaman pernyataan dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

4.1.5. Halaman persembahan (jika diperlukan)

Halaman ini dapat berisi moto dan persembahan yang ditulis menggunakan bahasa baku dan tidak berlebihan. Moto merupakan semboyan berupa kalimat pendek yang mengetengahkan pandangan hidup penulis. Persembahan berisi ucapan kepada siapa naskah dipersembahkan dan merupakan kata hati yang hendak disampaikan oleh penulis. Contoh Halaman Persembahan dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

4.1.6. Kata pengantar

Kata Pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud penulisan naskah tesis/disertasi dan ucapan terima kasih. Hanya di bagian "Kata Pengantar" saja, penggunaan kata ganti personal diperbolehkan. Contoh Kata Pengantar dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

4.1.7. Daftar isi

Daftar isi memuat urutan bab, sub-bab dan anak-sub-bab beserta nomor halaman. Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

4.1.8. Daftar tabel

Daftar tabel memuat nomor urut, judul dan nomor halaman tabel. Contoh Daftar Tabel dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

4.1.9 Daftar gambar

Daftar gambar berisi nomor urut, judul dan nomor halaman gambar. Contoh Daftar Gambar dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

4.1.10. Daftar lambang (jika diperlukan)

Daftar lambang memuat lambang dan singkatan yang dipergunakan dalam naskah disertai dengan arti dan satuan/dimensi. Bila perlu boleh mengganti lambang (apabila mengacu beberapa sumber), tetapi tidak boleh mengubah persamaan/rumus. Contoh Daftar Arti Lambang dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

4.1.11. Daftar istilah (jika diperlukan)

Daftar istilah memuat istilah yang dipergunakan dalam naskah disertai keterangan berupa arti ataupun maknanya. Contoh Daftar Istilah dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

4.1.12. Intisari dan *abstract*

Intisari berisi uraian singkat tetapi lengkap yang harus mencakup **latar belakang,**

tujuan, metodologi penelitian dan hasil penelitian. Pada dasarnya intisari memuat penjelasan atas pertanyaan mengapa penelitian dilakukan (*why*), bagaimana cara memecahkan masalah (*how*) dan untuk apa atau apa manfaat dari penelitian yang dilakukan (*what for*) yang umumnya dijabarkan menjadi 3 paragraf. inti sari ditulis dalam bahasa Indonesia dan *abstract* ditulis dalam Bahasa Inggris pada halaman yang terpisah. intisari dan abstract dilengkapi dengan kata kunci/*keywords* maksimum 5 kata/*phrase*. Intisari dan *abstract* ditulis maksimum 500 kata. intisari dan *abstract* tidak boleh ada tabel, gambar dan rumus (kecuali kalau objek yang diteliti mengenai rumus, atau formulasi kimia).
Contoh intisari dan *Abstract* dapat dilihat pada **Lampiran 14** dan **Lampiran 15**.

4.2. Bagian Utama

4.2.1. Pendahuluan

Bab Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan kebaruan penelitian. Keterangan tentang muatan pendahuluan sama dengan keterangan pada Bab Pendahuluan di Naskah Proposal (Bab 3)

4.2.2. Tinjauan pustaka

Bab ini memuat *State of the Art* dan Posisi Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Berpikir dan Hipotesis. Keterangan tentang muatan Tinjauan Pustaka sama dengan keterangan pada Bab Tinjauan Pustaka di Naskah Proposal (Bab 3).

4.2.3. Metodologi penelitian

Bab ini berisi Tempat dan waktu penelitian, Bahan dan alat penelitian, dan Tatalaksana penelitian**.** Keterangan tentang muatan Metodologi Penelitian sama dengan keterangan pada Bab Metodologi Penelitian di Naskah Proposal (Bab 3). Namun, Sub bab Jadwal Penelitian (di Bab 3 pada naskah Proposal) tidak perlu dicantumkan di dalam naskah draft Tesis maupun Disertasi untuk tahap seminar hasil riset.

Selain itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan metodologi penelitian pada naskah tesis dan disertasi jika dibandingkan dengan metodologi penelitian pada naskah proposal adalah sebagai berikut:

a. Bahasa dalam naskah proposal menunjukkan suatu tahapan yang **akan** dilakukan, sedangkan bahasa dalam naskah tesis dan disertasi menunjukkan suatu tahapan yang **telah** dilakukan.
b. Gambar dalam naskah proposal kemungkinan baru gambar sketsa atau model, sedangkan gambar dalam naskah tesis dan disertasi adalah gambar/foto yang sebenarnya.
c. Jika pelaksanaan penelitian tesis dan disertasi sama dengan tahapan yang ditulis dalam proposal, maka dalam bab Metodologi Penelitian di naskah tesis dan disertasi bisa sama dengan naskah dalam bab Metodologi Penelitian di naskah proposal. Namun, jika karena suatu hal, pelaksanaan penelitian tesis dan disertasi berubah dari tahapan penelitian yang diusulkan dalam proposal maka perubahan ini harus ditulis sesuai dengan yang telah dlakukan dalam pelaksanaan penelitian tesis dan disertasi, diberi penjelasan ilmiah dan mendapat persetujuan dari tim pembimbing. Perubahan-perubahan pelaksanaan penelitian dari proposal bisa dalam hal tahapan penelitian, parameter penelitian, bahan dan alat penelitian atau cara menganalisis data.

4.2.4 Hasil penelitian dan pembahasan

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu. Urutan penampilan data dan pembahasan harus sistematis dan bisa disajikan dalam sub bab-sub bab agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian hasil penelitian disertai dengan tabel, grafik, foto atau bentuk lain. Pembahasan tentang hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoretis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil penelitian sebaiknya juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan dan ditulis dengan menyertakan referensi atau sitasi. Pembahasan penelitian tidak hanya sekedar menjelaskan atau menceritakan data hasil penelitian saja akan tetapi harus menjelaskan mengapa dan bagaimana hasil penelitian dapat terjadi seperti itu dengan menjelaskan hubungan

antar data penelitian yang diperoleh.

Jika terdapat tahapan penelitian yang belum dilaksanakan maka di bagian akhir Bab 4 harus ditambahkan sub bab **Rencana Kerja Selanjutnya.** Sub bab ini berisi penjelasan mengenai tahapan yang belum terlaksana, kendala-kendala yang dihadapi, dan rencana cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Selain itu, sub bab ini juga menjelaskan rencana kerja setelah seminar hasil, seperti pengambilan data, analisis data, penulisan naskah, serta target waktu yang direncanakan.

4.2.5 Kesimpulan dan saran

Kesimpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.

a. Kesimpulan merupakan uraian singkat yang dijabarkan secara tepat untuk menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil penelitian.
b. Saran memuat berbagai usulan/pendapat yang sebaiknya diperhatikan oleh peneliti lain, termasuk berbagai kesulitan yang dijumpai selama penelitian. Saran-saran untuk penelitian lanjutan harus ditunjukkan dengan jelas, bagian mana yang masih harus diteruskan. Selain itu, saran juga bisa berupa penjelasan penerapan hasil penelitian yang telah dilakukan.

4.3. Bagian Akhir

Bagian akhir naskah tesis/disertasi adalah daftar pustaka dan lampiran.

4.3.1 Daftar pustaka

Daftar Pustaka berisi pustaka (jurnal, buku, laporan Disertasi, sumber internet dll.) yang digunakan sebagai referensi dalam membangun kerangka pikir dan pengerjaan tesis/disertasi. Pustaka yang tidak dirujuk di dalam naskah tesis/disertasi **tidak boleh dimasukkan ke dalam Daftar Pustaka** dan sebaliknya Pustaka yang dirujuk di dalam naskah tesis/disertasi **wajib dimasukkan ke dalam Daftar Pustaka**. Jumlah pustaka yang dirujuk dalam naskah proposal tesis sebaiknya minimal 50 judul, sedangkan dalam naskah proposal disertasi minimal 100 judul. Dari jumlah tersebut, sebaiknya minimal 50% di antaranya terbit dalam 5 tahun terakhir, atau jumlah dan persentase tersebut dapat disesuaikan dengan anjuran tim

pembimbing.

4.3.2. Lampiran

Lampiran berisi keterangan atau informasi lain yang diperlukan untuk melengkapi dan mendukung data tesis/disertasi, misalnya: gambar, dokumen, perhitungan data, kuesioner, peta, surat keterangan keikutsertaan dalam proyek penelitian, dan lain-lain yang dianggap perlu untuk mendukung pembahasan tesis/disertasi. Lampiran yang **harus ada** adalah hasil pengecekan similaritas melalui aplikasi Turnitin dan naskah publikasi.

BAB 5
NASKAH TESIS DAN DISERTASI

Penjelasan dalam bab ini bertujuan memberikan panduan penulisan naskah tesis untuk keperluan Ujian Tugas Akhir serta naskah disertasi untuk Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka. Naskah tesis/disertasi terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Struktur penulisan naskah Tesis untuk Ujian Tugas Akhir dan naskah Disertasi untuk Ujian Tertutup dan Terbuka mengikuti sistematika yang telah dijelaskan dalam Bab 4 panduan ini, yaitu terkait penulisan draft naskah Tesis dan Disertasi untuk Seminar Hasil Riset dan Publikasi. Namun, apabila pada Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan (Bab 4) masih terdapat Sub Bab "Rencana Kerja Selanjutnya", maka bagian tersebut dihilangkan karena seluruh tahapan penelitian telah diselesaikan oleh mahasiswa. Selain itu, seluruh masukan dan saran perbaikan dari para penguji wajib diakomodasi dalam naskah Tesis maupun Disertasi yang akan digunakan untuk keperluan tahap akhir ujian tersebut.

BAB 6
PENCEGAHAN PLAGIASI

Plagiat dalam Permendiknas No. 17/2010 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Permendiknas No. 17/2010 juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya dengan cara:

1. Pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/ tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat,
2. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi,
3. Pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat.
4. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus

dilampiri pernyataan yang ditanda tangani oleh penyusunannya bahwa : (a) karya ilmiah tersebut bebas plagiat, (b) apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

5. Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/ tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Indonesia atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tinggi yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan Permendiknas No. 17/2010 dan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22 Tahun 2024 maka beberapa ketentuan berikut harus dilaksanakan oleh mahasiswa:

1. Mahasiswa Program Magister ketika mendaftar **ujian tesis** harus melengkapi halaman pernyataan di naskah tesis yang sudah dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani serta melampirkan hasil pengecekan similaritas melalui aplikasi Turnitin dengan kesamaan kumulatif maksimum 25% dan kesamaan artikel tunggal maksimum 5%.
2. Mahasiswa Program Doktor ketika mendaftar **ujian tertutup** harus melengkapi halaman pernyataan di naskah disertasi yang sudah dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani serta melampirkan hasil pengecekan similaritas melalui aplikasi Turnitin dengan kesamaan kumulatif maksimum 25% dan kesamaan artikel tunggal maksimum 5%.
3. Pengecekan bebas plagiasi dilakukan oleh Kepala Program Studi dan atau Gugus Kendali Mutu (GKM) masing-masing Program Studi.

BAB 7
ATURAN *AUTHORSHIP* DAN ARTIKEL

7.1. Aturan *Authorship*

Aturan *authorship* untuk luaran publikasi yang diakui sebagai syarat lulus mahasiswa S2 dan S3 mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 22 tahun 2024 (**Lampiran 16**) adalah sebagai berikut:

a. Artikel wajib terkait dengan topik tesis/disertasi mahasiswa, dan
b. Artikel (prosiding atau jurnal) yang *accepted* atau terbit setelah ujian proposal, dan
c. Wajib mencantumkan UNS sebagai afiliasi mahasiswa, jika ingin mencantumkan instansi asal mahasiswa sebagai afiliasi artikel harus seizin tim pembimbing/promotor, dan
d. Wajib mencantumkan nama semua tim pembimbing/promotor, dan
e. Nama mahasiswa S2/S3 wajib Penulis Pertama, dan
f. Pembimbing sebagai penulis korespondensi;
g. Nama-nama selain mahasiswa S2/S3 dan tim promotor tidak boleh dimasukkan sebagai *author* dalam artikel kecuali seizin promotor.

7.2. Aturan Artikel

a. Syarat kelulusan Program Magister *by course* adalah:
    1. Naskah tesis yang disetujui oleh tim promotor dan tim penguji dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    2. Menghasilkan 1 (satu) artikel yang telah diterima minimal di jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional;
    3. Syarat nomor 7.2.a.2 dapat diganti dengan 1 (satu) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan dinyatakan *accepted* (diterima) untuk diterbitkan atau sudah diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara.
b. Syarat kelulusan Program Magister *by research* adalah:
    1. Naskah tesis yang disetujui oleh tim promotor dan tim penguji dan disahkan

oleh pejabat yang berwenang;

2. Menghasilkan 2 (dua) artikel yang telah diterima minimal di jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional;
3. Syarat nomor 7.2.b.2 dapat diganti dengan 2 (dua) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan dinyatakan *accepted* (diterima) untuk diterbitkan atau sudah diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara.

c. Syarat kelulusan Doktor Reguler *by Course* adalah:
   1. Naskah disertasi yang disetujui oleh tim promotor dan tim penguji dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
   2. Mempresentasikan minimal 1 (satu) artikel disertasinya di seminar internasional
   3. Menghasilkan 1 (satu) artikel ilmiah yang telah diterima di jurnal internasional bereputasi.
d. Syarat kelulusan *Doctor by Research* adalah:
   1. Naskah disertasi yang disetujui oleh tim promotor dan tim penguji dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
   2. Mempresentasikan 1 (satu) judul artikel disertasinya di seminar internasional
   3. Menghasilkan 2 (dua) artikel ilmiah yang telah diterima di jurnal internasional bereputasi.
e. Mahasiswa program doktor *by course* yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2 sebanyak 1 (satu) buah atau Q3 sebanyak 2 (dua) buah dapat dibebaskan sidang terbuka dengan nilai A.
f. Mahasiswa program doktor *by research* yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2 sebanyak 2 (dua) buah atau Q3 sebanyak 3 (tiga) buah dapat dibebaskan dari sidang terbuka dengan nilai A.
g. Jika jurnal bereputasi bereputasi tempat artikel mahasiswa S3 diskontinyu oleh Scopus, maka yang digunakan sebagai acuan adalah tanggal terbitnya. Jika waktu terbit masih terindeks Scopus, maka tetap diakui terindeks Scopus. Hal ini juga berlaku untuk pengakuan kuartil jurnal yaitu mengacu pada tanggal terbit naskah mahasiswa.

h. Jika jurnal terindeks Scopus Q1, Q2, atau Q3 tempat artikel mahasiswa S3 *canceled* oleh Scopus maka artikel tersebut tidak dapat diajukan untuk pemenuhan syarat pembebasan dari ujian terbuka.

Lampiran 1 Contoh format penulisan

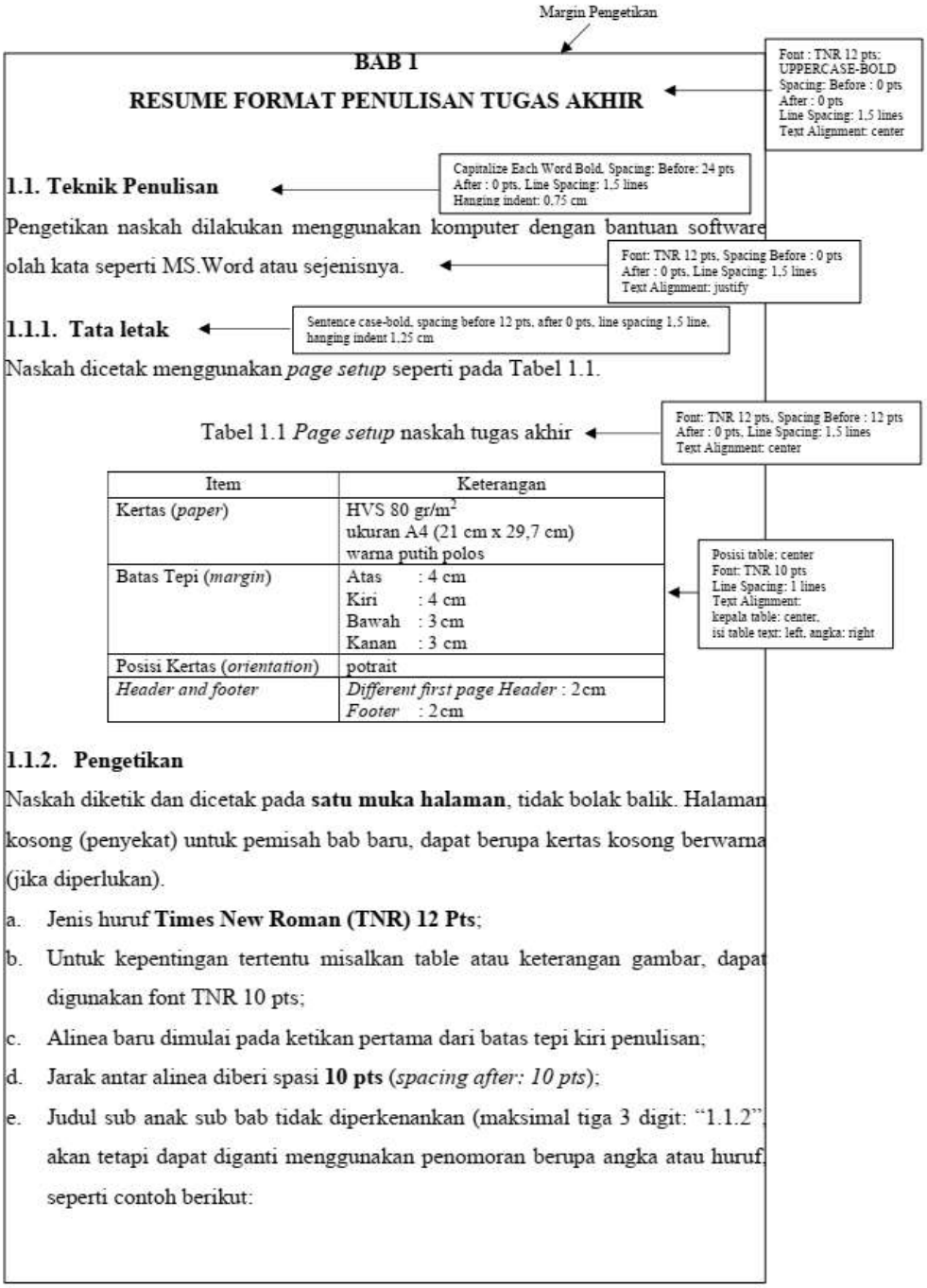

a. .....

1).....

a) .....

a. Perincian ke bawah tidak diperkenankan menggunakan garis penghubung (-), titik tebal (•) ataupun tanda/simbol *(bullets).*

1.1. Penjilidan

a. Sampul *(cover)* pra-proposal, proposal, seminar hasil dibuat dari kertas Bufalo atau sejenis, untuk naskah akhir tesis dan disertasi harus diperkuat dengan kertas karton yang dilaminasi *(hardcover);*

b. Warna sampul adalah biru;

c. Logo UNS harus yang standar dan berwarna hitam;

d. Punggung naskah akhir tesis/disertasi diberi informasi identitas seperti informasi pada sampul depan.

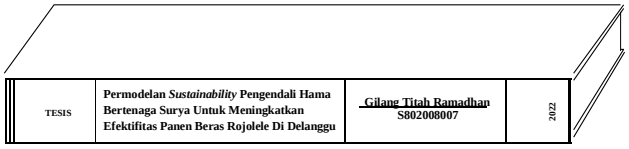

Gambar 1.1 Informasi pada punggung buku ←

Font: TNR 12 pts, Spacing Before : 12 pts After : 0 pts, Line Spacing: 1,5 lines Text Alignment: center

1.2. Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku (minimal memiliki subyek dan predikat) dengan penggunaan ejaan sesuai dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Tugas Akhir dapat juga ditulis menggunakan bahasa Inggris.

Lampiran 2 Contoh halaman judul Proposal Tesis/Disertasi

PERMODELAN *SUSTAINABILITY* PENGENDALI HAMA BERTENAGA SURYA UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PANEN BERAS ROJOLELE DI DELANGGU

PROPOSAL TESIS[1]

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Magister[2]
Program Studi Teknik Industri[3]

Oleh:
GILANG TITAH RAMADHAN NIM
S802008007

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2022

1 Sesuaikan apakah PROPOSAL, TESIS atau DISERTASI
2 Sesuaikan dengan strata pendidikan
3 Sesuaikan nama prodi masing-masing

Lampiran 3 Contoh halaman pengesahan Proposal Disertasi dan Proposal Tesis

PERMODELAN *SUSTAINABILITY* PENGENDALI HAMA BERTENAGA SURYA UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PANEN BERAS ROJOLELE DI DELANGGU

PROPOSAL TESIS/DISERTASI[4]

Oleh:

GILANG TITAH RAMADHAN NIM S802008007

Pembimbing/ Promotor[5]	**Nama**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Pembimbing 1	..... NIP.....	.....	24-12-2022
Pembimbing 2	..... NIP.....	.....	25-12-2022
Pembimbing 3[6]	..... NIP.....	.....	25-12-2022

Telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal.....

Kepala Program Studi Magister Teknik Industri[7]
Fakultas Teknik UNS

.....
NIP.....

4 Sesuaikan apakah PROPOSAL/PROPOSAL, TESIS atau DISERTASI
5 Jika Proposal Disertasi dan Proposal Tesis: Pembimbing, jika Proposal Disertasi: Promotor
6 Bisa dihapus, jika pembimbingnya hanya 2 dosen
7 Disesuaikan dengan program studi masing-masing

Lampiran 4 Contoh halaman pengesahan Naskah Tesis/Disertasi

PERMODELAN *SUSTAINABILITY* PENGENDALI HAMA BERTENAGA SURYA UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PANEN BERAS ROJOLELE DI DELANGGU

TESIS/DISERTASI

Oleh:

GILANG TITAH RAMADHAN NIM S802008007

Pembimbing/ Promotor[8]	**Nama**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Pembimbing 1	..... NIP.....	.....	24-12-2022
Pembimbing 2	..... NIP.....	.....	25-12-2022
Pembimbing 3[9]	..... NIP.....	.....	25-12-2022

Telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal.....

Dekan Fakultas Teknik UNS

.....

NIP.....

8 Jika Tesis: Pembimbing, jika Disertasi: Promotor

9 Bisa dihapus, jika pembimbingnya hanya 2 dosen

Lampiran 5 Contoh Halaman Pengesahan Penguji Tesis/Disertasi

PERMODELAN *SUSTAINABILITY* PENGENDALI HAMA BERTENAGA SURYA UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PANEN BERAS ROJOLELE DI DELANGGU

TESIS/DISERTASI

Oleh:

GILANG TITAH RAMADHAN
NIM S802008007

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji	..... NIP.....	.....	24-12-2022
Anggota Penguji[10]	..... NIP.....	.....	25-12-2022
	..... NIP.....	.....	25-12-2022
	..... NIP.....	.....	25-12-2022
	..... NIP.....	.....	25-12-2022
	..... NIP.....	.....	25-12-2022
	..... NIP.....	.....	25-12-2022

Telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal.....

Dekan Fakultas Teknik UNS

.....
NIP.....

10 Disesuaikan jumlah penguji

Lampiran 6 Contoh halaman pernyataan

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis/Disertasi[11] yang berjudul: "..... ....." ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Tesis/ Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi, baik Tesis/Disertasi beserta gelar Magister/ Doktor saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis/Disertasi pada jurnal atau forum ilmiah menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Fakultas Teknik UNS sebagai afiliasi institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Surakarta,.....
(diisi tanggal ujian Tesis)
Mahasiswa, *Materai Rp*

10.000,- (tanda tangan)

Gilang Titah Ramadhan
S802008007

11 Sesuaikan Tesis atau Disertasi

Lampiran 7 Contoh halaman persembahan (jika diperlukan)

Alhamdulillah, kupersembahkan sebuah karya ini untuk yang kucintai:

Ibu dan Ayahku

terima kasih untuk do'a yang tiada henti, dukungan, kasih sayang,
dan segalanya.

Kakakku

terima kasih atas dukungan, perhatian, dan do'a nya

Lampiran 8 Contoh kata pengantar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala,* atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis/ Disertasi dengan judul "..... ....." ini dengan baik, tanpa-Nya kita tak mempunyai daya dan upaya untuk beraktivitas. Tesis/Disertasi ini dibuat sebagai syarat memperoleh gelar Magister/Doktor pada Program Studi Magister/Doktor Teknik......, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret. Dalam penyusunan Tesis/Disertasi ini penulis mendapat banyak mendapatkan bantuan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan laporan Tesis/Disertasi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dody Ariawan, S.T., M.T., Ph.D., selaku pembimbing 1 dan Dr. Nurul Muhayat, S.T., M.T., selaku pembimbing 2 Tesis/ Disertasi yang telah mengarahkan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Joko Triyono, S.T., M.T. dan Wibowo, S.T., M.T., selaku dosen penguji.
3. Bapak Dr. Nurul Muhayat, S.T., M.T., selaku Kepala Program Studi S2 Teknik Mesin, Fakultas Teknik UNS.
4. Bapak Yudit Cahyantoro Nyoto Saputro, S.T., M.T., selaku Kepala Solo *Techno Park* yang telah memberikan dukungan dan fasilitas pengelasan bawah air.
5. Bapak Dr. Wahyu Purwo Raharjo, S.T., M.T., selaku pembimbing akademik.
6. Kedua orang tua beserta keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan laporan tugas akhir.

7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, yang turut membimbing dan memberikan dan memberikan ilmu kepada penulis hingga dapat penyelesaian Tesis/Disertasi.
8. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Dengan penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan laporan dikemudian hari dan semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan untuk orang lain pada umumnya.

Surakarta, Juni 2022

Penyusun

Lampiran 9 Contoh daftar isi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMBANG xv
DAFTAR ISTILAH xvi
INTISARI xvii
ABSTRACT xviii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Batasan Masalah 4
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.6 Kebaruan Penelitian 5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Kajian Pustaka 6
2.2 Dasar Teori 10
2.2.1 Metalurgi pengelasan 10
2.2.2 Penguatan logam 14
2.3. Kerangka Berpikir 16
2.4. Hipotesis 16
BAB 3 METODE PENELITIAN 18
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 18
3.2 Bahan dan Alat Penelitian 19
3.3 Tata Laksana Penelitian 20
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 23
4.1 Hasil Uji Struktur Mikro 23
4.2 Kekuatan Tarik 24
4.3 Ketahanan *Fatig* 24
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 50
5.1 Kesimpulan 50

5.2 Saran ……..……..... 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 10 Contoh daftar tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sifat fisik material aluminium paduan AA6061	7
Tabel 2.2	Pola aliran material dalam as friksi	18
Tabel 2.3	Bahan *tool* las friksi	19
Tabel 3.1	Komposisi kimia material penelitian.....	57
Tabel 3.2	Parameter penelitian	60
Tabel 4.1	Hasil perhitungan parameter *fatig*	66

Lampiran 11 Contoh daftar gambar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram fasa aluminium paduan AA6061	7
Gambar 2.2	Peralatan las friksi	18
Gambar 2.3	Bentuk dan dimensi *tool* las friksi	19
Gambar 3.1	Diagram alir penelitian	57
Gambar 3.2	Proses pengelasan	60
Gambar 4.1	Ketahanan *fatig*	66

Lampiran 12 Contoh daftar lambang

DAFTAR LAMBANG

Lambang	Arti	Dimensi
L	Bentang jembatan	L
f_t	Tegangan tarik sejajar serat yang terjadi	$ML^{-1}T^{-2}$
F'_t	Tegangan tarik izin	$ML^{-1}T^{-2}$
f_b	Tegangan lentur yang terjadi	$ML^{-1}T^{-2}$
F_b	Tegangan lentur izin	$ML^{-1}T^{-2}$
f_c	Tegangan tekan sejajar serat yang terjadi	$ML^{-1}T^{-2}$
F'_c	Tegangan tekan izin	$ML^{-1}T^{-2}$
C_p	Faktor stabilitas kolom	-
E_{05}	Modulus elastisitas lentur terfaktor pada persentil ke-5	$ML^{-1}T^{-2}$
f_{cb}	Kuat tumpu bambu	MLT^{-2}
f_{cw}	Kuat tumpu material pengisi	MLT^{-2}
d	Diameter alat sambung baut	L
M_{yb}	Momen lentur leleh baut	ML^2T^{-2}
R	Rasio kuat tumpu bambu terhadap kuat tumpu material pengisi	-
t_{bm}	Tebal bambu komponen utama	L
t_{bs}	Tebal bambu komponen samping	L
t_{ws}	Diameter dalam komponen bambu samping	L
t_{wb}	Setengah diameter dalam komponen bambu utama	L
G	Berat jenis bambu berdasarkan berat kering oven dan volume kering udara (kadar air 15%)	-
θ	Arah sudut terhadap serat	-
$f_e\theta$	Kuat tumpu dengan sudut Θ terhadap serat	MLT^{-2}

Lampiran 13 Contoh daftar istilah

DAFTAR ISTILAH

Arus : gerakan air yang menyebabkan terjadinya perpindahan massa air secara horisontal

Bangunan bagi : bangunan air yang terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih

Bangunan bagi sadap : bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier

Bangunan pelimpah : bangunan air yang terletak di hulu bangunan talang, *siphon* dan lain-lain, untuk keamanan jaringan, bangunan bekerja otomatis dengan naiknya muka air

Bangunan pembilas : bangunan yang berfungsi mengatur/mengontrol ketinggian batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan kepada bangunan sadap tersier

Bangunan sadap : bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima

Bangunan sekunder : saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut, batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir

Curah hujan : volume intensitas curah hujan rata-rata yang jatuh pada suatu wilayah, dihitung setiap periode waktu tertentu (setiap bulan atau setiap tahun)

Daerah irigasi : kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air) dan bangunan utama jaringan (saluran dan bangunan)

Daerah aliran sungai : suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah di mana air resapan dan atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan

Hidrografi : ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari tentang pengukuran dan pencitraan keadaan fisik dari bagian permukaan bumi yang terdiri dari daratan yang berbatasan dan dibutuhkan dunia pelayaran

Lampiran 14 Contoh intisari

INTISARI

Kecenderungan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi setiap tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempengaruhi kondisi lalu lintas. Trans Jogja bus sebagai angkutan umum baru, yang dirancang lebih baik daripada bus lokal, belum dioperasikan secara optimal. Kondisi ini telah membawa sebuah rencana untuk memperkenalkan *Light Rail Transit* (LRT). Sebagai indikasi pertama bahwa LRT dapat dibangun di Daerah Istimewa Yogyakarta, indeks *affordability* transportasi digunakan untuk memahami apakah tarif LRT terjangkau.

Langkah pertama adalah menghitung indeks *affordability* moda yang ada sebagai pembanding. Kemudian, jumlah penumpang diperkirakan menggunakan *gravity model* sehingga beberapa rute dapat diusulkan. Setiap rute yang diusulkan dianalisis menggunakan metode *Multi Criteria Decision Analysis* (MCDA) untuk menentukan rute yang akan dibangun terlebih dahulu. Menggunakan rute yang dipilih, tarif LRT dihitung berdasarkan Permen No 28/2012 sebagai kebijakan pemerintah tentang penentuan tarif kereta api, lalu tarif LRT digunakan untuk mengetahui indeks keterjangkauan LRT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trans Jogja merupakan moda yang terjangkau, sementara sepeda motor tidak terjangkau. Ada empat rute yang diusulkan untuk melayani 1.611.017 perjalanan yang diperkirakan terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019. Rute T1 telah dipilih sebagai rute LRT pertama yang dibangun dengan tarif LRT sebesar Rp
2.500 per perjalanan. Oleh karena itu, indeks *affordability* Jogja Tram bagi orang-orang dengan pendapatan rata-rata adalah 10,66% sedangkan untuk masyarakat berpenghasilan kuartil bawah adalah 13,56%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Jogja Tram adalah moda transportasi yang paling terjangkau di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Daerah Istimewa Yogyakarta, LRT, indeks *affordability*.

Lampiran 15 Contoh *abstract*

ABSTRACT

An increasing trend each year of private vehicle ownership in Daerah Istimewa Yogyakarta has affected the traffic condition. Trans Jogja bus as a new public transport, which was designed better than local bus, has not operated optimally. This condition has brought up a plan to introduce Light Rail Transit (LRT). As the first indication that the LRT can be built in Daerah Istimewa Yogyakarta, the transportation affordability index was used to understand whether the LRT tariff was affordable.

The first step was calculating the affordability index of the existing modes for comparison. Then, the potential passengers were forecasted using gravity model so that the possible route was able to be proposed. Each proposed route was analysed using Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) method to decide which route that would be built first. Using the chosen route, the tariff of LRT was calculated based on Permen no 28/2012 as government policy about determining railway tariff and was used to know the affordability index of LRT.

The result showed that the Trans Jogja was affordable while the motorcycle was not affordable. There were four routes proposed to serve the 1611017 potential trips in Daerah Istimewa Yogyakarta forecasted in 2019. The line T1 has been chosen as the first LRT route to be built and gave the LRT tariff of IDR 2500 per trip. Therefore, the affordability index of Tram Jogja for people with average income was 10.66% while for people with bottom quartile income was 13.56%. In conclusion, the Tram Jogja was the most affordable transport mode in Daerah Istimewa Jogja.

Keywords: Daerah Istimewa Yogyakarta, LRT, affordability index.

Lampiran 16:

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa mencapai prestasi akademik memadai, menyelesaikan studi tepat waktu, serta berdaya saing tinggi;
b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Univesitas Sebelas Maret;
c. bahwa Rancangan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui Surat Nomor 680/UN.SA/TU.00/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Draft Peraturan Rektor, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
d. bahwa Peraturan Rektor Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Program Magister dan Doktor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Program Magister dan Program Doktor, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
17. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal;
18. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau yang sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
5. Program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau yang sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program magister dan doktor multidisiplin.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilrnu pengetahuan, teknotogi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.

14. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu Program Studi di UNS.
15. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke UNS atau mahasiswa di UNS yang pindah antar Program Studi pada jenjang yang sama.
16. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah program pascasarjana, atau pengakuan kredit mata kuliah pada program pascasarjana di UNS.
17. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.
18. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa.
19. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan aturan yang berlaku.
20. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi mata kuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.
21. Pengisian Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah proses pendaftaran mata kuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.
22. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di UNS.
23. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di UNS.
24. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
25. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan

ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

28. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
30. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
31. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
32. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disebut CPL adalah kemampuan lulusan yang setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
33. Semester adalah satuan waktu proses kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan, termasuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
34. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
35. Beban belajar adalah jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus.
36. Tugas akhir program magister adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa program magister dalam bentuk tesis, prototipe, proyek atau bentuk lain yang sejenis sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar magister.
37. Tugas akhir program doktor adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa program doktor dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek atau

bentuk lain yang sejenis sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar doktor.

38. Tesis adalah karya ilmiah pengembangan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek, atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
39. Disertasi adalah karya ilmiah penemuan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, atau proyek yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
40. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir, yang berupa tesis untuk program magister dan disertasi untuk program doktor.
41. Matrikulasi adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi sebelum mengikuti program pendidikan.
42. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
43. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
44. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
45. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan di universitas sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
46. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
47. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa datam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu
48. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disebut IPS adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
49. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran

lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

50. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran di suatu Program Studi.
51. Program percepatan pembelajaran adalah program bagi mahasiswa program sarjana yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai pemerolehan kredit pada program magister/magister terapan dalam bidang yang sama dalam satu perguruan tinggi.
52. Program gelar bersama adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
53. Program gelar ganda adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda.
54. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tertentu.
55. Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yang selanjutnya disingkat PMDSU merupakan program bagi sarjana unggul melalui pendidikan magister menuju doktor yang melibatkan dosen sebagai peneliti/kelompok peneliti bereputasi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kedudukan program magister dan/atau program doktor berada dalam pembinaan dan penjaminan mutu Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
(2) Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dapat mengajukan pembukaan dan penutupan Program Studi.

(3) Pembukaan atau penutupan Program Studi diatur dalam ketentuan terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 3

(1) Program magister dan doktor diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
(2) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program studi antar fakultas diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana.
(3) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat satu disiplin ilmu dengan program studi sarjana dapat diselenggarakan di fakultas.
(4) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Dekan.
(5) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor di fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan fakultas.
(6) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program intrafakultas dapat dilaksanakan oleh Fakultas.
(7) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program intrafakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab Dekan.
(8) Penyelenggaraan program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program intrafakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan fakultas.

Pasal 4

Penyelenggaraan program magister dan doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB Ill
TATA KELOLA

Pasal 5

(1) Program magister dan program doktor dipimpin oleh Ketua Program Studi.
(2) Pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
(2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud ayat pada (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB IV
PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 7

Sekolah Pascasarjana dan Fakultas menyediakan, memanfaatkan, dan mengelola dana, sarana, prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi program magister dan/atau program doktor yang berada di bawahnya.

Pasal 8

Dekan bersama pengelola program studi program magister dan/atau program doktor menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dekan menyampaikan laporan kinerja program studi program magister dan/atau program doktor yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
SISTEM ADMINISTRASl DAN KEUANGAN

Pasal 10

Administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor mengikuti kebijakan Universitas.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas diatur oleh Dekan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.
(2) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Dosen

Paragraf 1
Dosen sebagai Pengajar

Pasal 12

(1) Dosen yang diberi tugas mengajar pada program studi program magister dan/atau program doktor harus memenuhi standar kualifikasi dosen sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(2) Kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi; dan
    b. memiliki sertifikasi pendidik dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 KKNI.

Pasal 13

Program studi program magister dan/atau program doktor dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi/institusi/profesi lain yang memenuhi kualifikasi minimal sama dengan UNS untuk memperoleh bantuan dosen dengan status sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Dosen yang diberi tugas mengajar ditetapkan oleh Dekan.

Paragraf 2
Dosen sebagai Pembimbing

Pasal 15

(1) Dosen sebagai pembimbing utama harus memenuhi kualifikasi:
    a. memiliki jabatan fungsional minimal Lektor untuk tugas akhir program magister dan jabatan fungsional Guru Besar untuk tugas akhir program doktor;
    b. pernah menghasilkan sekurang-kurangnya:
        1. capaian 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi; atau
        2. capaian 1 (satu) karya monumental bertaraf nasional dan/atau internasional yang dapat berupa karya cipta seni dan budaya atau rekayasa sosial kelembagaan atau lainnya yang diakui oleh kelompok pakar.
(2) Dosen pembimbing utama program doktor (promotor) dimungkinkan dosen bergelar doktor dengan jabatan fungsional Lektor Ketua dengan minimal 2 (dua) karya ilmiah atau 2 (dua) karya

monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Dosen pembimbing utama program magister dan program doktor dalam menjalankan proses pembimbingan dibantu oleh dosen pembimbing pendamping yang harus memenuhi kualifikasi minimal bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.

Pasal 16

(1) Pembimbing pendamping program magister dan doktor dapat berasal dari perguruan tinggi lain dengan kualifikasi pendidikan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
(2) Pembimbing pendamping program magister dan doktor dapat berasal dari institusi lain selain perguruan tinggi dengan kualifikasi pendidikan doktor atau doktor terapan dan memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.
(3) Dosen dari perguruan tinggi luar negeri dapat menjadi pembimbing pendamping atau kopromotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 17

(1) Tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN Dikti.
(2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB VII
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 18

(1) Sekolah Pascasarjana atau Fakultas menyelenggarakan program magister dan program doktor, yang dapat diselenggarakan secara *by course* (mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan struktur kurikulum yang ditetapkan) atau *by research* (mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti perkuliahan kelas tetapi wajib mengikuti pembimbingan intensif untuk setiap tahap penyusunan tesis atau disertasi).
(2) Penyelenggaraan program magister terapan, doktor terapan, dan doktor *by research* diatur dalam panduan.

Pasal 19

(1) Jenjang pascasarjana dapat menyelenggarakan:
    a. program gelar bersama;
    b. program gelar ganda;
    c. program percepatan pembelajaran; dan

d. program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).

(2) Program gelar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang sama dan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program magister atau program doktor.

(3) Program gelar ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang berbeda dan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program magister atau program doktor.

(4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dari program studi asal dan program studi tujuan yang keduanya di UNS, dengan ketentuan:
   a. kedua program studi memiliki status terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional dan sudah mendapatkan ijin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
   b. untuk magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan dengan capaian paling sedikit 100 SKS dan IPK minimal 3,50;
   c. doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan dengan capaian paling sedikit 24 SKS dan IPK minimal 3,75.

(5) Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan program percepatan pendidikan untuk sarjana unggul guna mencapai paripurna pendidikan doktor (S3) dalam waktu 4 (empat) tahun.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program gelar bersama, program gelar ganda, program percepatan, dan PMDSU diatur dalam peraturan terpisah.

BAB VIII
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Bagian Kesatu
Program Magister

Paragraf 1
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 20

(1) Kompetensi lulusan program magister minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
(3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
    a. visi dan misi perguruan tinggi;
    b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
    c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
    e. ranah keilmuan program studi;
    f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
    g. kurikulum program studi sejenis.
(4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi dan didistribusikan ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
(5) Program studi wajib merumuskan kurikulum pendidikan berbasis luaran.

Pasal 21

Program studi magister wajib menetapkan standar kompetensi lulusan berbasis KKNI dan SN Dikti sesuai dengan rumusan yang disusun oleh asosiasi program studi dan karakteristik program studi yang bersangkutan.

Paragraf 2
Capaian Pembelajaran Lulusan

Pasal 22

(1) Komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program magister yaitu wajib memiliki keterampilan menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk:
    a. tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
    b. 1 (satu) artikel yang telah diterima minimal di jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional.
(2) Keterampilan berupa prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
    a. merupakan hasil penelitian dan menjadi prototipe yang berwujud;
    b. disertai dengan narasi ilmiah tentang prototipe; dan
    c. sudah didaftarkan hak atas kekayaan intelektual.
(3) Keterampilan berupa proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

a. mencakup proses perencanaan (identifikasi permasalahan, penetapan tujuan, penetapan kegiatan), pelaksanaan, dan evaluasi.
b. didokumentasikan dalam bentuk portofolio dan laporan pelaksanaan.
c. bobot proyek ditentukan oleh wilayah dan lingkup kegiatan.

(4) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diganti dengan 1 (satu) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan dinyatakan accepted (diterima) untuk diterbitkan atau sudah diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara.

(5) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan:
a. mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama;
b. mencantumkan nama tim pembimbing;
c. pembimbing sebagai penulis korespondensi; dan
d. mencantumkan nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari UNS.

Pasal 23

(1) Komponen capaian pembelajaran lulusan yang bisa ditambahkan untuk lulusan program magister lainnya dapat berupa:
a. buku; dan
b. paten atau paten sederhana.

(2) Capaian pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai nama pertama, mencantumkan nama tim pembimbing dan mencantumkan nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari UNS.

Pasal 24

Batasan *similarity* tesis maksimal 25% (dua puluh lima perseratus).

Bagian Kedua
Program Doktor

Paragraf 1
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 25

(1) Kompetensi lulusan program doktor, minimal:
a. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
(3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
    a. visi dan misi perguruan tinggi;
    b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
    c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
    e. ranah keilmuan program studi;
    f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
    g. kurikulum program studi sejenis.
(4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi dan didistribusikan ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
(5) Program studi wajib merumuskan kurikulum pendidikan berbasis luaran.

Pasal 26

Program studi doktor wajib menetapkan standar kompetensi lulusan berbasis KKNI dan SN Dikti sesuai dengan rumusan yang disusun oleh asosiasi program studi dan karakteristik program studi yang bersangkutan.

Paragraf 2
Capaian Pembelajaran Lulusan

Pasal 27

(1) Komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program doktor yaitu wajib memiliki keterampilan menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk:
    a. disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
    b. 1 (satu) artikel yang telah diterima di jurnal internasional bereputasi untuk program *by course* atau 2 (dua) artikel yang telah diterima di jurnal internasional bereputasi untuk program *by research*; dan
    c. 1 (satu) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional.
(2) Keterampilan berupa prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
    a. merupakan hasil penelitian dan menjadi prototipe yang berwujud;
    b. disertai dengan narasi ilmiah tentang prototipe; dan
    c. sudah didaftarkan hak atas kekayaan intelektual.
(3) Keterampilan berupa proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
    a. mencakup proses perencanaan (identifikasi permasalahan, penetapan tujuan, penetapan kegiatan), pelaksanaan, dan evaluasi;

b. didokumentasikan dalam bentuk portofolio dan laporan pelaksanaan; dan
c. bobot proyek ditentukan oleh wilayah dan lingkup kegiatan.

(4) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memenuhi ketentuan:
a. mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama;
b. mencantumkan nama tim pembimbing;
c. pembimbing sebagai penulis korespondensi; dan
d. mencantumkan nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari UNS.

Pasal 28

(1) Komponen capaian pembelajaran yang bisa ditambahkan untuk lulusan program magister lainnya dapat berupa:
a. buku; dan
b. paten atau paten sederhana.

(2) Capaian pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai nama pertama, mencantumkan nama tim pembimbing dan mencantumkan nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari UNS.

Pasal 29

Batasan *similarity* disertasi maksimal 25% (dua puluh lima perseratus).

BAB IX
PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 30

(1) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor dikoordinasikan oleh Universitas.
(2) Sekolah Pascasarjana dan Fakultas dapat mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Pasal 31

(1) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan sarjana atau yang sederajat (kecuali untuk program percepatan) dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan.
(2) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program doktor, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan magister atau yang sederajat (kecuali untuk program percepatan dan *fast track*) dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan.

(3) Warga negara asing yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister atau program doktor harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 32

(1) Calon mahasiswa program magister dan program doktor wajib mengikuti ujian seleksi calon mahasiswa pascasarjana.
(2) Kegiatan ujian seleksi calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Panitia penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor berkedudukan di tingkat universitas.
(4) Seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa ujian tulis meliputi Tes Potensi Akademik dan Bahasa lnggris, serta tes wawancara.

Pasal 33

Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan pada program magister atau doktor *by course* dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju;
b. peringkat akreditasi institusi dan Program Studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari akreditasi Program Studi yang dituju di UNS jika mahasiswa berasal dari perguruan tinggi dalam negeri dan peringkat institusi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari UNS berdasarkan *QS World University Rankings* jika mahasiswa berasal dari perguruan tinggi luar negeri;
c. daya tampung Program Studi tujuan masih memungkinkan;
d. mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 10 (sepuluh) SKS dan maksimal SKS yang diakui 20 (dua puluh) SKS untuk program magister dan 15 (lima belas) SKS untuk program doktor *by course* dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
e. masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNS;
f. mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi tujuan dan dinyatakan lulus;
g. mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
h. mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor

dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan Ketua Program Studi tujuan;

i. mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan izin pindah secara tertulis dari Rektor perguruan tinggi asal;
j. kepindahan ke UNS memiliki alasan yang dapat diterima oleh UNS; dan
k. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan alasan dan pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Ketua Program Studi yang dituju.

BAB X
SISTEM ADMINISTRASI MAHASISWA

Pasal 34

(1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib melunasi biaya pendidikan setiap awal semester dan melaksanakan registrasi administrasi sesuai kalender akademik.
(2) Tanggal masuk mahasiswa baru diperhitungkan mulai awal semester Agustus - Januari atau awal semester Pebruari - Juli pada tahun penerimaan.
(3) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dapat melakukan registrasi akademik.
(4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi tidak mendapatkan layanan akademik.

Pasal 35

(1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan mengisi KRS.
(2) Pengisian KRS dilakukan pada setiap awal semester oleh mahasiswa dengan bimbingan dan persetujuan dari dosen PA.
(3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh wajib memperhatikan jenis dan beban mata kuliah yang diatur oleh program studi.

BAB XI
SISTEM KREDIT SEMESTER, BEBAN BELAJAR, DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu
Sistem Kredit Semester

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan program magister dan program doktor dilakukan dengan menggunakan sistem kredit semester yang merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS.
(2) Bobot SKS setiap mata kuliah pada program magister dan program doktor ditentukan dengan mempertimbangkan:

a. tingkat kemampuan atau kompetensi yang ingin dicapai;
b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
c. cara atau strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
d. posisi atau letak semester suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan;
e. perbandingan terhadap keseluruhan beban belajar di satu semester; dan
f. capaian pembelajaran berdasarkan standar KKNI.

(3) Capaian 1 (satu) sks beban belajar pada program magister dan program doktor setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
(4) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
(5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Bagian Kedua
Beban Belajar dan Masa Studi

Paragraf 1
Program Magister

Pasal 37

(1) Beban belajar mahasiswa program magister untuk memenuhi capaian pembelajaran ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
(2) Beban belajar mahasiswa program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 54 (lima puluh empat) sampai dengan 60 (enam puluh) SKS.

Pasal 38

(1) Masa tempuh kurikulum program magister dirancang selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) semester.
(2) Masa studi mahasiswa program magister paling cepat di semester 3 (tiga) dan paling lama tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
(3) Masa studi mahasiswa program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan mulai awal semester Agustus - Januari dan/atau awal semester Pebruari - Juli pada tahun penerimaan sampai dengan tanggal ujian Tugas Akhir.

Pasal 39

(1) Mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan proses belajar dalam masa tempuh kurikulum dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1).

Paragraf 2
Program Doktor

Pasal 40

(1) Beban belajar mahasiswa program doktor untuk memenuhi capaian pembelajaran ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
(2) Beban belajar mahasiswa program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 (enam puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 70 (tujuh puluh) SKS.

Pasal 41

(1) Masa tempuh kurikulum program doktor dirancang selama 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester yang terdiri dari:
    a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
    b. 4 (empat) semester penelitian.
(2) Masa studi mahasiswa program doktor paling cepat di semester 5 (lima) dan paling lama tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yaitu 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester.
(3) Masa studi mahasiswa program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan mulai tanggal awal semester Agustus - Januari atau awal semester Pebruari - Juli pada tahun penerimaan sampai dengan tanggal pelaksanaan ujian terbuka promosi doktor.
(4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi mahasiswa yang mengikuti program *doctor by research*.

Pasal 42

(1) Mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Perpanjangan studi mahasiswa program doktor sebagaimana diatur pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1).

BAB XII
MATRIKULASI

Pasal 43

(1) Mahasiswa yang akan mengikuti program studi yang tidak sebidang pada program magister atau program doktor wajib mengikuti dan lulus mata kuliah matrikulasi paling sedikit berbobot 8 (delapan) SKS sesuai dengan kebutuhan program studi.
(2) Matrikulasi dilaksanakan selama satu semester atau setara dengan 16 (enam belas) kali pertemuan perkuliahan.
(3) Matrikulasi dapat dilaksanakan dalam bentuk perpaduan antara perkuliahan tatap muka terjadwal di dalam kelas, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri di bawah bimbingan dosen.
(4) Jenis dan jumlah SKS mata kuliah untuk matrikulasi ditentukan oleh program studi sesuai dengan karakteristik program studi tersebut.
(5) Nama dan bobot SKS mata kuliah matrikulasi dicantumkan dalam transkrip akademik dengan ketentuan bobot SKS tidak termasuk beban belajar total yang wajib ditempuh mahasiswa.

BAB XIII
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 44

(1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya seusai rencana studi secara tertib dan teratur.
(2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
(3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran.
(4) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
    a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
    b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
    c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
    d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

(5) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan dalam bentuk:
    a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
    b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
    c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, review jurnal atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran.
(8) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
(9) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
(10) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (9) wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.
(11) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) setiap 1 (satu) sks beban belajar mahasiswa dalam satu semester adalah 45 (empat puluh lima) jam, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.

Pasal 45

(1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada program magister dan program doktor.
(2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran

sesuai dengan kekhasan program studi dan/atau sifat kelas.

Pasal 46

(1) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib menguasai Bahasa lnggris.
(2) Penguasaan Bahasa lnggris ditandai dengan pencapaian nilai *English for Academic Purposes* (EAP) minimal sebesar 60 (enam puluh) untuk program magister dan 70 (tujuh puluh) untuk program doktor, atau skor *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) institusional minimal sebesar 475 (empat ratus tujuh puluh lima) untuk program magister dan 500 (lima ratus) untuk program doktor.
(3) Penguasaan Bahasa lnggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister dan ujian disertasi tertutup bagi mahasiswa program doktor.
(4) Mahasiswa asing harus menguasai Bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat lulus Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dengan skor minimal 70 (tujuh puluh) atau lulus tes Uji Ketrampilan Berbahasa Indonesia dengan skor minimal 500 (lima ratus).
(5) Pelatihan *English for Academic Purposes*, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dan pelaksanaan tes Uji Ketrampilan Berbahasa lndonesia yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa.

BAB XIV
STRUKTUR KURIKULUM

Bagian Kesatu
Program Magister

Pasal 47

(1) Struktur kurikulum dirancang untuk 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) semester dengan total beban belajar pada rentang 54 (lima puluh empat) sampai dengan 60 (enam puluh) SKS, yang terdiri dari kelompok mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan atau minat studi.
(2) Penyusunan struktur kurikulum program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas.
(3) Struktur kurikulum program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
(4) Mata kuliah wajib umum memuat kajian landasan berpikir ilmiah dan metodologi penelitian dan tugas akhir.

Bagian Kedua
Program Doktor

Pasal 48

(1) Struktur kurikulum program doktor dirancang untuk 6 (enam) semester dengan total beban belajar pada rentang 60 (enam puluh) SKS sampai dengan 70 (tujuh puluh) SKS, yang terdiri dari kelompok mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan/minat studi.
(2) Penyusunan struktur kurikulum program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas.
(3) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
(4) Mata kuliah wajib umum memuat kajian filsafat ilmu dan metodologi penelitian dan tugas akhir.

BAB XV
TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu
Tugas Akhir Program Magister

Paragraf 1
Perencanaan Tugas Akhir

Pasal 49

(1) Pada akhir masa belajar mahasiswa program magister wajib menyusun tugas akhir dengan bobot 26 (dua puluh enam) SKS.
(2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi salah satu komponen capaian pembelajaran yaitu wajib memiliki ketrampilan umum menghasilkan karya tugas akhir dan karya publikasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22, dan dapat ditambah karya lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23.
(3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan dalam tahapan yang berbobot SKS (mata kuliah tidak terstruktur) yang mencakup 3 (tiga) tahapan tugas akhir, terdiri dari:
    a. Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal);
    b. Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi);
    c. Tahap III (Ujian Tugas Akhir), yang tersedia baik pada semester gasal maupun genap.
(4) Penjelasan detail terkait tahapan tugas akhir terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(5) Prosedur dan mekanisme penyelesaian tugas akhir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

Pasal 50

(1) Mahasiswa dapat mengambil tahapan tugas akhir sesuai rencana yang akan ditempuh dalam setiap semester berdasar kemajuan studi dengan persetujuan Pembimbing Utama atau Pembimbing Akademik yang dinyatakan dalam KRS.
(2) Pengambilan tahapan tugas akhir dimungkinkan untuk pengambilan lebih dari satu tahapan dalam satu semester sesuai perencanaan target kemajuan studi dalam tiap semester.

Paragraf 2
Pembimbingan Tugas Akhir

Pasal 51

(1) Penyusunan tugas akhir dilaksanakan melalui riset dengan pembimbingan.
(2) Dalam rangka pembimbingan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2 (dua) orang Pembimbing Tugas Akhir.
(3) Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
(4) Tim pembimbing ditetapkan sebelum seminar dan ujian proposal.

Paragraf 3
Pengujian Tugas Akhir

Pasal 52

(1) Pengujian tugas akhir dilaksanakan oleh penguji dengan komposisi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
(2) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahap I, II dan III ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
    a. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
    b. Dosen Pembimbing; dan
    c. Dosen Pakar dari UNS.
(3) Dalam keadaan dan pertimbangan khusus komposisi penguji untuk pengujian tugas akhir Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usul Ketua Program Studi dapat ditambahkan penguji dari luar UNS.
(4) Penguji dari luar UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 53

Mahasiswa program magister yang akan melaksanakan ujian tugas akhir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah lulus semua mata kuliah;
b. telah memenuhi semua tahapan tugas akhir sebelumnya;
c. menyerahkan bukti penguasaan bahasa Inggris sesuai Pasal 46;

d. menyerahkan bukti persetujuan pembimbing pada tugas akhir;
e. menyerahkan bukti publikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22;
f. menyerahkan bukti sertifikat akreditasi program studi yang masih berlaku; dan
g. menyerankan bukti pembayaran biaya pendidikan semester terakhir.

Bagian Kedua
Tugas Akhir Program Doktor

Paragraf 1
Perencanaan Tugas Akhir

Pasal 54

(1) Pada akhir masa belajar mahasiswa program doktor wajib menyusun tugas akhir dengan bobot 42 (empat puluh dua) SKS.
(2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi salah satu komponen capaian pembelajaran yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya tugas akhir dan karya publikasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27, dan dapat ditambah karya lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28.
(3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan dalam tahapan yang berbobot SKS (mata kuliah tidak terstruktur) yang mencakup 4 (empat) tahapan tugas akhir terdiri dari:
    a. Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal);
    b. Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi);
    c. Tahap III (Ujian Tertutup); dan
    d. Tahap IV (Ujian Terbuka Promosi Doktor), yang tersedia baik pada semester gasal maupun genap.
(4) Penjelasan detail terkait tahapan tugas akhir terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(5) Prosedur dan mekanisme penyelesaian tugas akhir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.
(6) Mahasiswa program doktor *by course* yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2 sebanyak 1 (satu) buah atau Q3 sebanyak 2 (dua) buah dapat dibebaskan dari Tahap IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e dengan nilai A.
(7) Mahasiswa program doktor *by research* yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2 sebanyak 2 (dua) buah atau Q3 sebanyak 3 (tiga) buah dapat dibebaskan dari Tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dengan nilai A.
(8) Kategori kuartil jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) didasarkan

pada *Scimago Journal & Country Rank* sebagaimana dalam https://www.scimagojr.com/.

Pasal 55

(1) Mahasiswa dapat mengambil tahapan tugas akhir sesuai rencana yang akan ditempuh dalam setiap semester berdasar kemajuan studi dengan persetujuan promotor atau pembimbing akademik dinyatakan dalam KRS.
(2) Pengambilan tahapan tugas akhir dimungkinkan untuk pengambilan lebih dari satu tahapan dalam satu semester sesuai perencanaan target kemajuan studi dalam tiap semester.

Paragraf 2
Pembimbingan Tugas Akhir

Pasal 56

(1) Penyusunan tugas akhir dilaksanakan melalui riset dengan pembimbingan.
(2) Dalam rangka pembimbingan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seorang promotor dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang kopromotor.
(3) Pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
(4) Tim promotor ditetapkan sebelum seminar dan ujian proposal.

Paragraf 3
Pengujian Tugas Akhir

Pasal 57

(1) Pengujian tugas akhir dilaksanakan oleh penguji dengan komposisi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
(2) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Tahap I ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
    a. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
    b. Tim Promotor; dan
    c. Satu orang dosen pakar dari UNS.
(3) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Tahap II ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
    a. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
    b. Tim Promotor;
    c. Satu orang dosen pakar dari UNS; dan
    d. Satu orang dosen pakar dari luar UNS.
(4) Untuk pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Tahap III dan Tahap IV ditetapkan komposisi penguji sebagai berikut:
    a. Dekan atau yang ditunjuk;
    b. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk;
    c. Tim Promotor;
    d. Satu orang dosen pakar dari UNS; dan

e. Satu orang dosen pakar dari luar UNS.

(5) Dalam keadaan dan pertimbangan khusus, pengujian Tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipimpin oleh Rektor atau yang mewakili.

(6) Dalam keadaan dan pertimbangan khusus komposisi penguji untuk pengujian Tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas usul Promotor dapat ditambahkan penguji praktisi pakar atau profesional dari luar UNS.

(7) Penguji praktisi pakar atau profesional dari luar UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 58

Mahasiswa program doktor yang akan melaksanakan ujian tugas akhir Tahap V wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah lulus semua mata kuliah;
b. telah memenuhi semua tahapan tugas akhir sebelumnya;
c. menyerahkan bukti penguasaan bahasa Inggris sesuai Pasal 46;
d. menyerahkan bukti lulus penilaian kelayakan tugas akhir;
e. menyerahkan bukti publikasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27;
f. menyerahkan bukti sertifikat akreditasi program studi yang masih berlaku; dan
g. menyerahkan bukti pembayaran biaya pendidikan semester terakhir.

BAB XVI
MONITORING, EVALUASI, PERPANJANGAN STUDI, DAN PERINGATAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Program Magister

Paragraf 1
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 59

Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Program Studi wajib melaksanakan:

a. monitoring dan evaluasi setiap semester terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa; dan
b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Paragraf 2
Perpanjangan Studi

Pasal 60

(1) Perpanjangan studi kepada mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan studi dalam masa tempuh kurikulum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39 ayat (1) dapat diberikan dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori.
(2) Perpanjangan studi diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.
(3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk satu semester dan dapat diberikan maksimal hingga masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
(4) Perpanjangan studi semester terakhir diberikan kepada mahasiswa yang sudah menghasilkan karya publikasi sesuai ketentuan (naskah publikasi minimal diterima dengan revisi minor), sehingga semester terakhir untuk menyelesaikan penyusunan dan ujian Tugas Akhir Tahap III.

Paragraf 3
Peringatan Akademik

Pasal 61

(1) Peringatan akademik secara tertulis dan/atau lisan maupun peringatan melalui Sistem Informasi Akademik diberikan kepada mahasiswa program magister yang tidak memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang ditetapkan, meliputi:
    a. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian Indeks Prestasi Semester (IPS) paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada hasil pembelajaran semester I (satu);
    b. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan tugas akhir; dan
    c. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.
(2) Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak aktif menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan, dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.
(3) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Keputusan Rektor UNS tentang pemberhentian studi dan penetapan status *drop out* sebagai mahasiswa.

Bagian Kedua
Doktor

Paragraf 1
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 62

Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Program Studi wajib melaksanakan:

a. monitoring dan evaluasi setiap semester terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa; dan
b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Paragraf 2
Perpanjangan Studi

Pasal 63

(1) Perpanjangan studi mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester sebagaimana dinyatakan pada Pasal 42 ayat (1) dapat diberikan dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori.
(2) Perpanjangan studi diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.
(3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk satu semester dan dapat diberikan maksimal hingga masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yaitu 6 (enam) tahun.
(4) Perpanjangan studi semester terakhir diberikan kepada mahasiswa yang sudah menghasilkan karya publikasi sesuai ketentuan (naskah publikasi minimal diterima dengan revisi minor), sehingga semester terakhir untuk menyelesaikan penyusunan dan ujian Tugas Akhir Tahap III dan IV yaitu Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Promosi Doktor.

Paragraf 3
Peringatan Akademik

Pasal 64

(1) Peringatan akademik secara tertulis dan/atau lisan maupun peringatan melalui Sistem Informasi Akademik diberikan kepada mahasiswa program doktor yang tidak memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan, dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang ditetapkan, meliputi:
    a. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian Indeks Prestasi Semester paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada hasil pembelajaran semester I (satu);

b. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan tugas akhir; dan
c. peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.

(2) Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak aktif menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan, dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.
(3) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan Keputusan Rektor tentang pemberhentian studi dan penetapan status *drop out* sebagai mahasiswa.

BAB XVII
PEMBIMBING AKADEMIK

Pasal 65

(1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, Dekan menunjuk dosen sebagai PA untuk mahasiswa tersebut.
(2) Ketua Program Studi menjadi PA sampai ditetapkannya pembimbing utama tugas akhir atau promotor atau pembimbing pendamping tugas akhir atau kopromotor apabila pembimbing utama atau promotor dari luar UNS.
(3) Ketentuan tentang pembimbingan akademik diatur lebih lanjut oleh Dekan.

BAB XVIII
ETIKA AKADEMIK

Pasal 66

(1) Etika Akademik mencakup Kode Etik Dosen dan Kode Etik Mahasiswa.
(2) Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan universitas, sesama dosen, mahasiswa, staff kependidikan, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
(3) Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan, mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
(4) Dosen yang melanggar Kode Etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memperoleh sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
(5) Mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) memperoleh sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIX
PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu
Penilaian Proses

Pasal 67

(1) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan *assessment* terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
(2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
(3) Penilaian pembelajaran mahasiswa program magister dan program doktor dilakukan untuk mengetahui penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang telah ditetapkan.
(4) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (3) didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
(5) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (3) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
(6) Penilaian pembelajaran sebagaimana pada ayat (3) dapat dilakukan dengan:
    a. teknik tes tertulis;
    b. tes lisan;
    c. unjuk kerja;
    d. observasi;
    e. wawancara;
    f. angket; atau
    g. teknik lain yang relevan dengan kompetensinya.
(7) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika mahasiswa mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pembelajaran tatap muka terjadwal untuk setiap semester yang bersangkutan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.
(8) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama proses pembelajaran dalam semester.
(9) Pelaksanaan penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh:
    a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; atau
    b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
    c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
(10) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada kriteria Penilaian Acuan Patokan.

Bagian Kedua
Hasil Belajar

Pasal 68

Hasil penilaian pembelajaran mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan dalam skala 100 (seratus).

Pasal 69

(1) Penilaian hasil belajar mahasiswa program magister dan doktor dalam suatu mata kuliah dapat dinyatakan dalam:
 a. indeks prestasi; atau
 b. keterangan lulus atau tidak lulus
(2) Nilai akhir suatu mata kuliah dan tugas akhir dinyatakan dalam skala 5 (lima), dengan rentang 0-4 (nol sampai dengan empat), dan diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Skala 100	Angka	Huruf
S≥85	4,00	A
80≤S<85	3,70	A-
75≤S<80	3,30	B+
70≤S<75	3,00	B
65≤S<70	2,70	C+
60≤S<65	2,00	C
55≤S<60	1,00	D
S<55	0	E

Pasal 70

Nilai akhir lulus suatu mata kuliah untuk program magister sekurang-kurangnya C+ (2,7) dan untuk program doktor sekurang-kurangnya B (3,0).

Pasal 71

Nilai akhir tugas akhir program magister dan doktor sekurang-kurangnya B.

Pasal 72

Apabila dianggap belum memenuhi standar yang ditentukan, mahasiswa dapat diberi kesempatan dalam semester yang sama untuk mengikuti program pembelajaran dan penilaian remedial sebelum pengumuman hasil penilaian.

Pasal 73

Mahasiswa program magister boleh mempunyai nilai C+ (2,7) sebanyak-banyaknya 10% dari total SKS yang dipersyaratkan oleh program studi magister, dengan ketentuan nilai IPK akhir sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).

BAB XX
KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 74

(1) Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
(2) Kelulusan mahasiswa dari program magister dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan atau sangat memuaskan, dengan kriteria:
    a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan
    b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
(3) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (cumlaude) apabila:
    a. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
    b. masa belajar tidak melampaui batas 5 (lima) semester.
(4) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (cumlaude) apabila
    a. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
    b. masa belajar tidak melampaui batas 8 (delapan) semester.
(5) Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) tetapi tidak memenuhi syarat dengan pujian (cumlaude) dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.
(6) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 75

Mahasiswa yang memenuhi kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 jika selama mengikuti Pendidikan di UNS:

a. terbukti tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum;
b. terbukti tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar etika akademik; dan
c. terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran tata susila.

BAB XXI
GELAR MAGISTER DAN DOKTOR

Bagian Kesatu
Gelar Magister

Pasal 76

(1) Lulusan program magister diberi hak menggunakan gelar akademik Magister.
(2) Gelar akademik magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.

Bagian Kesatu
Gelar Doktor

Pasal 77

(1) Lulusan program doktor diberi hak menggunakan gelar akademik doktor.
(2) Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

Bagian Kedua
Gelar untuk Program Diselenggarakan Bersama

Pasal 78

(1) Lulusan program gelar bersama dapat memperoleh satu gelar bersama (*joint degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh UNS dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi yang sama.
(2) Lulusan program gelar ganda dapat memperoleh dua gelar (*dual degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh UNS dan perguruan tinggi mitra untuk satu jenjang kualifikasi (*degree*) yang sama.
(3) Lulusan program percepatan pembelajaran dapat memperoleh dua gelar (*degree*) dengan dua ijazah yang diterbitkan oleh UNS untuk jenjang kualifikasi (*degree*) yang berbeda.

Pasal 79

Penulisan gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXII
WISUDA

Pasal 80

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister atau program doktor mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas.
(2) Untuk dapat mengikuti wisuda mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

BAB XXIII
IJAZAH, TRANSKRIP DAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH

Pasal 81

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister atau program doktor berhak menerima:

a. Ijazah;
b. Transkrip; dan
c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

(2) Penerbitan ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diproses berdasar Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.

(3) Surat Keterangan Lulus sebagai tanda kelulusan sementara sebelum ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan digunakan untuk persyaratan wisuda dan untuk keperluan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.

(5) Surat Keterangan Pendamping ljazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Dekan pengelola program magister dan/atau program doktor.

BAB XXIV
CUTI STUDI

Pasal 82

(1) Mahasiswa cuti studi merupakan mahasiswa yang mengajukan ijin berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin Rektor atas usul Dekan.

(2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.

(3) Permohonan ijin cuti studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.

(4) Mahasiswa cuti studi diwajibkan membayar 50% biaya pendidikan.

(5) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

BAB XXV
TIDAK AKTIF STUDI

Pasal 83

(1) Mahasiswa tidak aktif studi merupakan mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 dan dinyatakan sebagai mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol) SKS dan tetap diwajibkan membayar penuh biaya pendidikan.

(2) Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut masih diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setelah memenuhi kewajiban administrasi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
(4) Mahasiswa yang tidak aktif studi sampai dengan 2 (dua) semester berturut-turut diberikan peringatan akademik sebagaimana tersebut pada dan Pasal 61 ayat (1) huruf c dan Pasal 64 ayat (1) huruf c.
(5) Mahasiswa yang tidak aktif studi lebih dari 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa keterangan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.
(6) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Keputusan Rektor tentang pemberhentian studi dan penetapan status *drop out* sebagai mahasiswa.

BAB XXVI
PENGUNDURAN DIRI, PENETAPAN PENGUNDURAN DIRI, DAN PENETAPAN PEMBERHENTIAN STUDI

Bagian Kesatu
Pengunduran Diri

Pasal 84
(1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah memenuhi kewajiban administrasi.
(2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan dengan diketahui Ketua Program Studi dan melengkapi berkas persyaratan.
(3) Atas persetujuan Dekan, Rektor menerbitkan dan menandatangani keputusan yang berisi penetapan pengunduran diri mahasiswa.
(4) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh surat keterangan hasil pembelajaran selama masa belajar yang telah ditempuh.

Bagian Kedua
Pemberhentian Studi dan Penetapan Pemberhentian Studi

Pasal 85
(1) Pemberhentian studi dan penetapan pemberhentian studi terhadap mahasiswa dilakukan apabila

mahasiswa tidak memenuhi ketentuan capaian pembelajaran pada batas masa belajar.

(2) Rektor menerbitkan keputusan yang berisi pemberhentian studi dan penetapan status pemberhentian bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 83 ayat (5) atas usulan atau laporan monitoring dan evaluasi studi dari program studi yang telah memperoleh persetujuan Dekan.

BAB XXVII
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 86

Penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Program Studi serta Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

Pasal 87

Penjaminan mutu program magister dan program doktor menggunakan mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar.

Pasal 88

Penetapan standar program magister dan program doktor dilakukan oleh Dekan.

Pasal 89

Pelaksanaan standar dilakukan oleh Ketua Program Studi dibawah koordinasi Dekan.

Pasal 90

Evaluasi pelaksanaan standar dapat dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi serta Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

Pasal 91

Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan ofeh Rektor dibantu Dekan.

Pasal 92

Peningkatan standar dikoordinir oleh Dekan.

Pasal 93

Unit Pengelola Program Studi berkoordinasi dengan LPPMP dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.

Pasal 94

Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau yang setara, dan/atau badan akreditasi intemasional.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Program Magister dan Doktor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Program Magister dan Doktor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Rektor ini berlaku sejak mulai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2024

SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,

Mulyanto

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

TAHAPAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER SEBAGAI MATA KULIAH TIDAK TERSTRUKTUR

No	Mata Kuliah	Bobot SKS	Definisi	Jumlah Penguji	Personil
1	Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal)	6	Pemaparan dan pertanggungjawaban proposal tugas akhir.	4	1. Ketua Program Studi atau yang ditunjuk 2. Tim Pembimbing Tugas Akhir 3. Dosen pakar dari UNS
2	Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi)	10	a. Pemaparan hasil riset dan draft tugas akhir. b. (i) Penyajian draft naskah publikasi jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-Sinta 3 / jurnal internasional / jurnal internasional bereputasi, atau (ii) penyajian draft naskah publikasi dalam seminar internasional dengan prosiding terindeks Scopus.	4	1. Ketua Program Studi atau yang ditunjuk 2. Tim Pembimbing Tugas Akhir 3. Dosen pakar dari UNS
3	Tahap III (Ujian Tugas Akhir)	10	a. Pemaparan dan pertanggungjawaban substansi tugas akhir.	4-5	1. Ketua Program Studi atau yang ditunjuk

No	Mata Kuliah	Bobot SKS	Definisi	Jumlah Penguji	Personil
			b. Penyajian bukti publikasi sudah dipenuhi lengkap, dalam bentuk: (i) artikel yang sudah diterima di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-Sinta 3 / jurnal internasional / jurnal internasional bereputasi, atau (ii) makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara.		2.Tim Pembimbing Tugas Akhir 3.Dosen pakar dari UNS
		26			

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,

Mulyanto

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

TAHAPAN TUGAS AKHIR PROGRAM DOKTOR SEBAGAI MATA KULIAH TIDAK TERSTRUKTUR

No	Mata Kuliah	Bobot SKS	Definisi	Jumlah Penguji	Personil
1	Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal)	8	Pemaparan dan pertanggungjawaban proposal tugas akhir.	5	1. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk 2. Tim Promotor 3. Satu dosen pakar dari UNS
2	Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi)	10	a. Pemaparan hasil riset; b. Penyajian draft naskah publikasi jurnal internasional bereputasi; dan c. Penyajian draft naskah publikasi dalam seminar internasional.	6	1. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk 2. Tim Promotor 3. Satu dosen pakar dari UNS 4. Satu dosen pakar dari luar UNS
3	Tahap III (Ujian Tertutup)	12	a. Pemaparan dan pertanggungjawaban tugas akhir;	7	1. Dekan atau yang ditunjuk 2. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk

No	Mata Kuliah	Bobot SKS	Definisi	Jumlah Penguji	Personil
			b. Bukti karya publikasi sudah dipenuhi lengkap; c. Penyajian bukti publikasi dalam bentuk: (1) artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, dan (2) makalah yang sudah dipresentasikan dan diterbitkan di seminar internasional.		3. Tim Promotor 4. Satu dosen pakar dari UNS 5. Satu dosen pakar dari luar UNS
4	Tahap IV (Ujian Terbuka Promosi Doktor)	12	a. Promosi calon doktor dalam forum sidang terbuka di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas b. Mahasiswa program doktor *by course* diperbolehkan tidak mengikuti tahapan ini jika telah menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2 sebanyak 1 (satu) buah, atau Q3 sebanyak 2 (dua) buah.	7-8	1. Dekan atau yang ditunjuk. 2. Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk 3. Tim Promotor 4. Satu atau dua dosen pakar dari UNS 5. Satu dosen pakar dari luar UNS

No	Mata Kuliah	Bobot SKS	Definisi	Jumlah Penguji	Personil
			c. Mahasiswa program doktor *by research* diperbolehkan tidak mengikuti tahapan ini jika telah menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2 sebanyak 2 (dua) buah, atau Q3 sebanyak 3 (tiga) buah.		
		42			

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,

Mulyanto